TINJAUAN FIQH NIKAH DALAM TRADISI *MAANING* PELAKSANAAN PADA WALIMAH PERKAWINAN DI NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah)

Oleh :

NOVA ELMA SRI AYU NOVITA

NIM.1120064

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

S.JECH M.DAJAMIL D.JAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M /1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Nikah Dalam Tradisi Maaning Pada Walimah Perkawinan Di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan" yang disusun oleh Nova Elma Sri Ayu Novita, Nim 1120064 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al- Syakhsyiah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke siding munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 24 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Endri Yenti, M.Ag

NIP: 197006221997032004

Mengetahui

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwalul Al- Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha Lc,M,A

NIP: 197709162005011005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Tinjauan Fiqh Nikah Dalam Tradisi *Maaning* Pada Walimah Perkawinan Di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**. Disusun oleh Nova Elma Sri Ayu Novita NIM 1120064, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini di latar belakangi adanya tradisi *maaning* yang membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama yang ditinjau dari fiqh munakahat tidak sesuai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan tinjauan fiqh nikah mengenai tradisi *maaning* pada walimah perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam masyarakat. Maka dengan pendekatan ini, peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(Field Research)*, yang bersifat deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Kasus yang terjadi di nagari taluk, dimana masa pelaksanaan walimah bisa menghabiskan waktu selama tujuh hari dan biaya yang sangat besar sehingga memberatkan orang yang mengadakan walimah dan masyarakat yang berada di lingkungan pelaksanaan walimah tersebut. Dalam tinjauan fiqh tidak ada yang memberatkan melainkan memumadahkan dan di anjurkan untuk sederhana.

Kata Kunci : Tradisi, *maaning*,walimah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnnya kepada yang teristimewa kepada orang tua penulis, Ayah penulis (Afrijon) yang sudah memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang. Ibu penulis (Elvisurianti), yang telah mendidik, dan mendo'akan penulis hingga sekarang. Selanjutnya tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yaitu kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak dan Ibuk Wakil Rektor, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, serta ketua Prodi . Bapak H. Muhammad Rida, Lc, M.A yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing skripsi penulis, Ibuk Dr. Endri Yenti, M.Ag, yang telahmenyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunanskripsiini.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untukmengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari taluk, Niniak Mamak, Bundo Kanduang yang telah memberikan ijin untuk melakukakan penelitian ini.

5. Para Dosen yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga saat ini penulis dapat mengerjakan skripsi ini.

6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu persatu, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Bukittinggi, 07 Juni 2024

Penulis,

Nova Elma Sri Ayu Novita
NIM. 1120.064

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....8

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 9

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 11

F. Metode Penelitian..... 14

G. Sistematika Penulisan..... 16

BAB II WALIMAH

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Walimah 19

B. Tujuan Dan Hikmah Walimah 28

C. Waktu Dan Masa Pelaksanaan Walimah 30

D. Bentuk Pelaksanaan Walimah..... 32

E. Hukum Menghadiri Walimah.....35

BAB III *MAANING*

A. Pengertian *Maaning*..... 39

B. Hidangan Dalam *Maaning* …..... 41

C. Keterkaitan Masyarakat Terhadap Tradisi *Maaning*..... 43

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Pelaksanaan *Maaning*..... 48

B. Tinjauan Fiqh Nikah Terhadap Tradisi Maaning Pada Acara Walimah..... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

LAMPIRAN 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti bertemu, berkumpul. Menurut bahasa nikah di artikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al ikhtilath* (*bercampur*)[1].Menurut istilah nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang di lakukan menurut hukum syariat islam.

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila di laksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak di lakukan tidak mendapatkan dosa tetapi di makruhkan karna tidak mengikuti sunnah Rasul. Arti dari pernikan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan Perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu membangun keluarga yang *Sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang *solihah*. Keturunan inilah yang selalu di dambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karna keturunan merupakan generasi bagi orang tua nya.

---

[1] Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed, *Fiqih Munakahat*,Jakarta: Amzah,2014 hal.37

Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 di tegaskan pada pasal 1[2] yaitu: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri yang dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal bedasarkan ketuhanan yang maha esa.

Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rokhaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat di cintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan di kasihi, yang dapat di ajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunanya, melainkan antara kedua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi , akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua bela pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.[3] Sebagai mana firman Allah swt:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

[2] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

[3] Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru AlGensindo,2009,hal.374

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang Perempuan. Jika mereka miskin Allah memampukan mereka dengan karunianya . Dan Allah Maha luas (pemberianya) lagi Maha Mengetahui".(*Q.S:24:32*)*

Dalam Islam pernikahan harus sesuai dengan syarat dan rukun nya,agar pernikahan yang di lakukan sah, syarat dan rukun pernikahan adalah adanya calon suami dan calon istri adalah hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami atau calon istri karna keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan[4] Tidak akan sah suatu pernikahan jika tidak jelas siapa yang menjadi calon suami atau calon istrinya.

Dalam suatu pernikahan di anjurkan adanya acara walimah yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan Perempuan. Walimah menurut islam hukumnya sunnah, sehingga perkawinan di ketahui secara umum oleh Masyarakat. Rasulullah sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing,sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

[4] Idris Ramulyo*, Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998),hlm.17

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه ردَغٌ زَعفَرَان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَهْيَمْ؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وَزْنُ نواة من ذهب قال: بارك الله لك، أَوْلِمْ ولوبشاة[صحيح] – [متفق عليه]

Artinya: *"Dari Anas bin Malik radiyallahu 'anhu ia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin 'Auf memakai baju yang kelihatan bekas parfumnya za'faran. Lantas Nabi SAW bertanya, Ada apa ini? Abdurrahman menjawab,"Wahai Rasulullah aku baru menikahi seorang Wanita . Lalu Rasulullah bertanya ,"Mahar apa yang engkau berikan kepadanya? Ia menjawab,"Emas seberat biji kurma."Beliau bersabda , "Semoga Allah memberkatimu , adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."* (H.R Bukhari)[5]

Kata walimah di ambil dari bahasa arab *al-walmu* yang berarti kumpu,karna banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan walimah dalam literatul arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak di gunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.

[5] Atang Sholihin*, Tuntunan Walimah*, (Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah:2015), hal.2

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan islam seta norma-norma yang ada pada Masyarakat itu sendiri,meskipun saat ini untuk melaksankannya terasa sedikit sulit karna terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar mana yang salah .

Pelaksanaan walimah hendaknya di adakan sederhana mungkin sebagai mana dibatasi oleh syariat islam . Tidak boleh di lakukan secara berlebihan. Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat *mubazir* adalah sebagai saudara syaitan. Sebagimana firman Allah SWT;

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

Artinya: "*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhanya*".(QS:17:27)

Adapun lama pelaksanaan walimah boleh di adakan hanya sampai dua hari walimah yang di lakukan lebih dari dua hari di pandang sebagai perbuatan sum'ah. Walimah semacam ini di larang sebagaimana terdapat dalam hadist Rasulullah SAW;

الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ

Artinya: "*Walimah pada hari pertama adalah amalan yang haq (disyariatkan), pada hari kedua adalah satu hal yang baik (dianjurkan), dan pada hari ketiga termasuk riya' dan sum'ah (diperdengarkan agar banyak orang yang tahu*)." (HR. Abu Daud 3745).[6]

Menurut hadist Rasulullah bahwa walimah cukup di laksanakan satu hari saja. Jika ingin di lakukan lebih lama maksimal di lakukan dua hari. Tujuan walimah secara umum untuk memperkenalkan bahwa kedua mempelai sudah menikah dan Masyarakat mengetahui dan mengerti bahwa kedua mempelai suda sah menjadi suami istri.

Nagari taluk terdapat di kecamatan batang kapas kabupaten Pesisir Selatan, di nagari tersebut adanya tradisi *maaning* yang mana pelaksanaanya bisa menghabiskan waktu tujuh hari. *Maaning* adalah makanan yang ada dalam acara *walimah* perkawinan untuk di hidangkan kepada para tamu undangan[7]. Makanan yang harus ada dalam acara *walimah* ini adalah rendang, oleh karna itu orang yang punya acara harus menyembelih hewan boleh sapi,kambing atau ayam. Ada tujuh macam makanan yang harus ada dalam acara ini, tujuh makanan ini tidak boleh tidak ada karna dalam tradisi ini wajib untuk menghidangkan makanan tersebut seperti rendang, gulai ayam, Anyang daging atau asampedas daging,terong balado, sayur kol santan putih, perkedel kentang dan inti. Dalam nagari taluk tradisi *maaning* sudah di laksanakan secara turun temurun hingga saat ini. Tradisi ini wajib di laksanakan dalam acara pernikahan,jika tidak di laksanakan maka orang tersebut di kucilkan dalam masyarakat.Ada beberapa tokoh

[6] Atang Sholihin…hal 10
[7] Syamsul, Wawancara Pribadi, Taluak 12 Oktober 2023

masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut yaitu Afrida ,Helda Wati,Putri Karlina dan santi dewi,alasan tidak melaksanakanya karna biaya yang terlalu besar sehingga mereka tidak mampu dan terasa berat melaksanakan tradisi tersebut, sehingga Masyarakat mengucilkan mereka[8].

Walimah di sebut dalam bahasa Minangkabau *baralek*,acara *baralek* ini di adakan di rumah calon penggantin laki-laki dan Wanita. Di rumah pihak laki-laki biasanya di adakan selama dua sampai tiga hari. Sedangkan di rumah pihak Wanita bisa memakan waktu bisa memakan waktu tujuh hari.[9]acara walimah nya saja menghabisi waktu tujuh hari. Jadi acara walimah terbagi dua yaitu sebelum akad nikah di sebut dengan *baiyo-iyo* dan sudah akad nikah di sebut dengan *baralek.* Pada waktu di adakan *baiyo-iyo* di rumah calon mempelai laki-laki juga di hadiri oleh beberapa orang dari pihak Perempuan untuk *timbang tando*[10]. Beberapa hari setelah *baiyo-iyo* di langsungkanlah akad nikah , biasanya di lakukan pada hari jumat .Mempelai laki-laki turun dari rumahnya menuju rumah mempelai Wanita pada sore hari dengan di iringi dengan *sarunai* . Ini adalah salah satu bentuk adat dan tradisi Masyarakat di Minangkabau.

Suatu hal yang menjadi topik permasalahan pada pelaksanaan walimah ini adalah waktu yang di gunakan untuk pelaksanaan walimah. Apakah tidak memberatkan pihak keluarga dari kedua mempelai, karna memakan waktu yang lama yang otomatis akan menghabiskan waktu kerabat dan tetangga. Di samping itu yang terlibat dalam

[8] Afrida,Helda Wati,Putri Karlina,Santi Dewi,Wawancara Pribadi, Taluak, 3 Desember 2003
[9] Katik Rudin, Wawancara pribadi, Taluak 12 Oktober 2023
[10] Pak Datuak,Wawancara pribadi,taluak 12 Oktober 2023

acara ini dan para tetangga yang akan tersita waktunya dalam pelaksanaan walimah ini. Juga masalah biaya yang akan di keluarkan cukup banyak yang menyebabkan orang-orang yang tidak mampu untuk mengadakan walimah ini harus memaksakan diri untuk harus melaksanakannya.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa penelitian ini penting untuk di teliti lebih dalam lagi di karenakan : pertama, belum ada yang membahas tentang penelitian yang akan penulis teliti. Kedua, untuk melihat apakah tradisi walimah ini bermanfaat atau tidak. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *maaning* pada acara walimah perkawinan di nagari taluak . Keempat, untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh Nikah terhadap tradisi *maning* pada acara perkawinan di nagari taluk. Oleh karna itu penulis tertarik untuk meneliti masalah pelaksanaan tradisi Maaning dengan judul: "**Tinjauan Fiqh Nikah Dalam Tradisi *Maaning* Pelaksanaan pada Walimah Perkawinan Di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan"**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas ,maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *maaning* pada acara walimah di nagari taluk?
2. Bagaimana tinjauan fiqh nikah terhadap tradisi *maaning* pada acara walimah di nagari taluk?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *maaning* pada acara walimah perkawinan di nagari taluk kecamatan batang kapas kabupaten pesisir selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh nikah terhadap tradisi *maaning* pada acara perkawinan di nagari taluk kecamatan batang kapas kabupaten pesisir Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di program studi hukum keluarga islam (*Al-Ahwal Syakhsiyyah*) fakultas syariah universitas islam negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

2. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan pelaksanaan walimah perkawinan di nagari taluk kecamatan batang kapas kabupaten pesisir selatan. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca selanjutnya yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

E. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini di lakukan untuk mendapatkan sebuah gambaran perbedaan dan persamaan yang berhubungan dengan topik yang akan di bahas oleh penulis, namun ada sebuah tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Penelitian pertama di tulis oleh Jalalluddin, Nim 21133015, pada program studi hukum keluarga fakultas syariah Universitas Islam Negri Sumatra Utara tahun 2018. Judul yang di angkat dalam penelitian ini adalah "Tradisi *Bekhalek* Dalam *Walimatul 'Ursy* di desa pea jambu, kecamatan singkohor, kabupaten aceh singkil".Dalam penelitiannya ia mempertanyakan tiga masalah , yaitu bagaimana Tradisi *Bekhalek* dalam *walimatul 'ursy* di desa pea jambu, bagaimana praktek *walimatul 'ursy* menurut Madzhab Syafi'I dan bagaimana hukum praktek *bekhalek* dalam *walimatul 'ursy* menurut mazhab syafi'i[11].

Kedua adalah penelitian yang berjudul "Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam di desa tulung aman kecamatan marga tiga kabupaten lampung timur" yang di tulis oleh Saputri Neliyanti, Nim 1502030049 pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Metro tahun 2020. Rumusan

[11] Jalalluddin, "Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul 'Ursy di desa pea jambu, kecamatan singkohor, kabupaten aceh singkil", (Sumatra Utara: Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sumatra Utara *(Skripsi)*, 2018)

masalah yang menjadi fokus penelitianya adalah Bagaimana tradisi walimatul ‘urs di desa tulung aman perspektif hukum islam[12].

Ketiga adalah penelitian yang berjudul “ Tradisi *Rapenan* Dalam Walimah Nikah Di Tinjau Dalam Konsep ‘Urf di dusun petis sari desa babaksari kecamatan dukun kabupaten Gresik” yang di tulis oleh Any Sani’atin, pada program studi hukum keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian nya membahas tentang bagaimana latar belakang dan proses tradisi repenan dalam walimah nikah di dusun petis sari dan bagaimana hukum tradisi rapenan dalam walimah nikah di tinjau dalam konsep ‘urf.[13]

Bedasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat memastikan bahwa skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang telah ada sebelum nya. Fokus penelitian ini tentang tinjauan fiqh nikah dalam tradisi *maaning* pelaksanaan walimah perkawinan di nagari taluk kecamatan batang kapas kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini membahas tentang metode pelaksanaan tradisi *Maaning* pada acara walimah di nagari taluak dan tinjauaan fiqh nikah terhadap tradisi *maaning* pada acara walimah di nagari taluk.

---

[12] Saputri Neliyanti, “Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam di desa tulung aman kecamatan marga tiga kabupaten lampung timur”, (Metro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri *(Skripsi),* 2020)

[13] Any sani’atin “ Tradisi Rapenan Dalam Walimah Nikah Di Tinjau Dalam Konsep ‘Urf di dusun petis sari desa babaksari kecamatan dukun kabupaten Gresik”, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Skripsi)* 2016)

3. **Penjelasan Judul Dan Definisi Operasional**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi ini dengan judul "Tinjauan Fiqh Nikah Dalam Tradisi *Maaning* Pelaksanaan pada Walimah Perkawinan Di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Kata-kata ini perlu di jelaskan untuk menghindari kesalah pahaman atau kekeliruan dan memahami judul skripsi, ada beberapa kata yang akan di jelaskan, antara lain: kata fiqh, nikah, tradisi, maaning, walimah, perkawinan.

Kata pertama adalah *fiqh. Fiqh* secara bahasa berrti pemahaman (*al-Fahmu*) dan secara *harfiyah fiqh* ialah "pemahaman yang mendalam". *Fiqh* secara *terminologis*, yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum islam yang di peroleh melalui dalil di al-Qur'an dan Hadist. Fiqh merupakan ilmu yang membahas kehidupan manusia sehari-hari.

Kedua adalah kata nikah. Nikah berasal dari bahasa arab,yaitu kata nikahan, *ankihu, al-nikaha*. Yang artinya adalah menikah,mengawinkan,akad nikah. Pengertian yang umum di sampaikan oleh para ulama bahwa nikah di artikan dengan akad,yaitu mengadakan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan untuk membentuk keluarga. Menurut istilah syariat pengertian nikah adalah terjalinya akad seorang laki-laki dengan seorang Perempuan dengan tujuan untuk mengambil

keuntungan satu sama lain serta membina sebuah rumah tangga yang *shalih* atau Masyarakat yang baik[14].

Ketiga adalah kata tradisi. Tradisi dalam kamus *antropologi* sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat *religious* dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu system atau peraturan yang sudah mantap serta mencangkup segala *konsepsi* sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur Tindakan sosial[15]. Sedangkan dalam sosiologi, di artikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat di pelihara[16]. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum di hancurkan atau di rusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masalalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah di lakukan secara kebetulan atau di sengaja[17].

Keempat adalah kata *maaning* .*Maaning* adalah makanan yang ada dalam acara walimah perkawinan untuk di hidangkan kepada para tamu undangan[18].Makanan yang harus ada dalam acara walimah ini adalah rendang,gulai ayam,anyang daging atau asam pedas daging, terong balado, sayur kol santan putih, perkedel kentang dan inti.

---

[14] Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin*,* *Maka Menikahlah*, terj.M. Solehuddin (Cirebon:Ittibau Salaf Press,2005), hlm.28.

[15] Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985) hal.4

[16] Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hal.459

[17] Piot Sztompka*,* *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup,2007), hal.69

[18] Syamsul, Wawancara pribadi, Taluak 12 Oktober 2023

Kelima adalah kata *walimah*. Walimah artinya *al-jam'u* kumpul,sebab antara suami istri berkumpul , bahkan sanak saudara,kerabat,dan para tetangga[19]. *Walimah* berasal dari bahasa arab *al-walam* artinya makanan pengantin , maksudnya adalah makanan yang di sediakan khusus dalam acara pesta perkawinan . Bisa juga di artikan sebagai makanan tamu undangan lainya.Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak di gunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan maka untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunanya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Keenam adalah kata perkawinan. Perkawinan merupakan *misaqan galizan* yang bertujuan untuk membina hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dalam keluarga yang Bahagia. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di tegaskan pada pasal 1 yaitu : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seoarang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagiadan kekal bedasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulan tinjauan fiqh nikah dalam tradisi *maaning* pelaksanaan pada walimah perkawinan adalah pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan yang bersifat *religiou*s dari kehidupan suatu penduduk asli mengenai nilai-nilai budaya yang menghidangkan makanan untuk acara pelaksanaan *walimah* dalam pernikahan.

---

[19] H.M.A Tihami*, Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Fres,2010), hal.131

4. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan lokasi penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta, permasalahan atau penelitian yang menghasilkan *deskriptif* dengan kata lain berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat di amati dari orang-orang sendiri di lapangan[20].

Dan adapun lokasi yang di jadikan objek dari penelitian adalah nagari taluk, kecamatan batang kapas, kabupaten pesisir selatan.

2. Sumber data

Sumber data yakni dari mana data akan di gali, ia berasal dari orang-orang yang ada di tempat atau lokasi kejadian yang ada dalam penelitian tersebut. Sumber data terdiri dari dua macam, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data-data utama yang di ambil dari informasi utama sesuai dengan tema penelitian[21]. Maka sumber data primer dalam penelitian ini yang penulis peroleh dari wawancara secara langsung dengan ninik mamak dan warga sekitar.

---

[20] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014).Hlm,15

[21] Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Bukittinggi,2023) Hlm,43

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informan-informan tambahan atau penunjang untuk memperkuat sumber data yang di peroleh dari data primer di atas. Maka sumber data sekunder dalam penelitian ini yang penulis peroleh adalah dari buku-buku kepustakaan dan artikel atau jurnal yang berkaitan dengan tradisi walimah di nagari taluk

3. Metode Pengumpulan Data

Bedasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tata cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara penulis mendapatkan data di lapangan dengan melakukan percakapan secara langsung yang terarah yang di arahkan pada suatu permasalahan melalui tanya jawab lisan secara lansung dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dan penulis mewawancarai langsung dengan Niniak mamak dan Masyarakat setempat

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Dalam rumusan observasi di artikan sebagai pengamatan sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada penelitian artinya langsung turun kelapangan yang akan jadi sasaranya adalah tradisi *maaning* pelaksanaan *walimah* perkawinan nagari taluk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang di maksud disini adalah usaha pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada dan bersangkutan penelitian yang di lakukan yaitu mengambil foto dari apa yang diteliti di lapangan.

4. Analisis Data

Dalam analisis data penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, maksudnya adalah penulis akan menguraikan dan mengambarkan secara deskriptif dari data yang penulis peroleh, sehingga dari uraian yang penulis buat akan di dapatkan dan di peroleh cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang di mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab 1 yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalam nya di awali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk di teliti. Kemudian di lanjutkan dengan rumusan masalah,tujuan dan kegunaan

penelitian,tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu,penjelasan judul dan defenisi operasional,metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang walimah. Bab II ini merupakan bagian teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah di tuliskan pada bab pendahuluan.Teori walimah yang di bahas di sini di antara lain berkenaan dengan pengertian walimah, dasar hukum walimah, tujuan dan hikmah walimah,bentuk pelaksanaan walimah dan hukum menghadiri walimah.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang di kemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan di jelaskan tentang *maaning*, ,bagian dari bab dalam penelitian ini yaitu pengertian *maaning*, hidangan dalam maaning dan keterkaitan masyarakat dalam tradisi *maaning*.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang di awali dengan pembahasan tentang tinjauan fiqh nikah dalam tradisi *maaning* pelaksanaan pada *walimah* perkawinan di nagari taluk. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah di tuliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang metode pelaksanaan tradisi *maaning* pada acara walimah di Nagari Taluk dan tinjauan fiqh nikah terhadap tradisi maaning pada acara walimah.

Penelitian ini akan di tutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

WALIMAH

A. PEGERTIAN DAN DASAR HUKUM *WALIMAH*

1. Pengertian *walimah*

Walimah artinya *al-jam'u* (kumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul,bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga[1]. *Walimah* berasal dari Bahasa arab yang artinya makanan pengantin,maksudnya adalah makanan yang di sediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. *Walimah* di serap dalam Bahasa Indonesia menjadi "*walimah*" dalam fiqh islam mengandung makna yang umum dan khusus, makna umum nya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus di sebut *walimah al -'urs* mengandung pegertian peresmian perkawinan, yang tujuan nya untuk memberitahukan orang banyak bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa Syukur keluarga kedua kedua bela pihak atas berlansungnya perkawinan[2].

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak di gunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan

---

[1] Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press,2014),hal 131

[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoave,1996)hal 1917

kesenangan, hanya penggunaanya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Menurut Imam Syafi'i, walimah di ambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, di karenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga di katakana bahwa *walimah* merupakan makanan yang disediakan Ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapakan untuk para tamu undangan. Syafi'iyyah menekankan bahwa hukum *walimah* adalah *sunnah muakkadah*.

Hanafiyyah berpendapat bahwa *walimah* itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, Ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetanggganya, teman-temanya, dan memyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah mandub, sedangkan mazhab Hanabillah memandang bahwa hukumnya adalah sunnah. Dan dalam kaitanya dengan hukum membuat makanan selain *walimah*, sebagaimana yang telah di sebutkan di atas adalah dibolehkan dan tidak di anjurkan. Kecuali Hanabillah memandang makruh dan boleh bagi makanan yang dibuat setelah khitanya seorang anak, sedangkan untuk '*aqqiqah* dipandang sunnah. Ibnu Quddamah dalam *Al Mughni* menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat ahlul 'ilmi dalam menghukumi keharusan seseorang mengadakan walimah, bagi seorang yang akan dan atau yang sedang menikah.

Dari pandangan yang di berikan oleh empat mazhab di atas, telah jelas bahwa *walimah* merupakan sebuah acara yang di adakan oleh sahibul hajat dengan menyediakan berbagai macambentuk makanan untuk para tamu undangan, walimah tersebut tidak hanya di adakan bersamaan Ketika acara pernikahan atau sehari setelahnya.

Menurut Sayid Sabiq *walimah* itu berarti jamuan khusus yang di adakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainya. Tetapi biasanya kalau menyebut walimah *al-'urs* artinya perayaan pernikahan[3]. Dari beberapa kutipan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa walimah adalah upacara sebagai tanda Syukur atas telah di laksanakan akad pernikahan dengan mengadakan jamuan dan dalam rangka bergembira.

2. Dasar Hukum *Walimah*

Pelaksanaan *walimah* memiliki kedudukan tersendiri dalam *munakahat,* Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing,sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه ردَغٌ زَعفَرَان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَهْيَمْ؟ فقال: يا رسول الله

[3] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj.Moh. Thalib*(Bandung, PT. Alma'arif,2019)hal 184

تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وَزْنُ نواة من ذهب قال: بارك الله لك، أَوْلِمْ

ولوبشاة[صحيح] - [متفق عليه]

Artinya: *"Dari Anas bin Malik radiyallahu 'anhu ia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin 'Auf memakai baju yang kelihatan bekas parfumnya za'faran. Lantas Nabi SAW bertanya, Ada apa ini? Abdurrahman menjawab,"Wahai Rasulullah aku baru menikahi seorang Wanita . Lalu Rasulullah bertanya ,"Mahar apa yang engkau berikan kepadanya? Ia menjawab,"Emas seberat biji kurma."Beliau bersabda , "Semoga Allah memberkatimu , adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."*[4]

Dalam sabda Rasulllah SAW "adakanlah *walimah* meski hanya seekor kambing ". Terdapat dalil yang menunjukan keharusan mengadakan walimah walimah. Ulama Mazhab Zhahiri, salah satu pendapat imam malik dan salah satu pendapat imam syafi'I menyatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib , karna Rasulullah SAW menggunakan fiil amr dalam hadist tersebut. Yang mereka kemukakan adalah kisah perkawinan Ali bin abi thalib dengan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW . Dalam hadist tersebut juga mengandung kemestian untuk mengadakan walimah[5].

Walimah yang di anjurkan islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah di anjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna di sajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus di sesuaikan dengan

[4] Atang Sholihin,…hal 3

[5] Abdul Aziz Dahlan*, Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve,1996). Hlm 1918

kemampuan kedua bela pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya hadist yang diriwayatkan oleh imam ahmad dari hadist buraidah , yaitu Ketika Ali melamar Fatimah Rasulullah SAW bersabda :

سليط بن الكريم عبد عن أبي ثنا الرؤاسي الرحمن عبد بن حميد ثنا أبي حدثني الله عبد حدثنا صلى الله رسول قال قال عنهما الله رضي فاطمة على خطب لما : قال أبيه عن بريدة بن عن (أحمد رواه) وليمة من للعرس بد لا انه وسلم عليه الله

Artinya *: "Dari Buraidah dari bapaknya ia berkata : Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW, bersabda : "sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya." (HR. Ahmad)*[6]

Dalam hadist tersebut di atas Nabi Muhammad SAW mengharuskan kepada Ali untuk mengadakan walimah mengandung unsur keharusan atau kewajiban,demikian pendapat yang di kemukakan oleh golongan Dzahiri.[7]

Bagi yang mampu agar tidak mengurangi dari seekor kambing. Al-Qadhy sepakat bahwa tidak ada Batasan minimal, boleh dilaksanakan menurut kemampuan. Menyembelih kambing pada upacara perkawinan itu tidak merupakan ukuran, tetapi berarti boleh dengan menyembelih seekor kambing atau selain kambing dan boleh juga tidak menyembelih apa-apa. Hal ini di serahkan kepada orang yang mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan dan kewajaran. Mengenai hal ini di kemukakan Nabi SAW dalam hadist nya yang berbunyi;

---

[6] Rusdaya Basri*, fiqh munakahat*(Sulawesi Selatan,griya bumi harapan permai:2019),hal 137
[7]M. Abdul Ghaffar,"",hal 99

اِلَى ٱلْمُسْلِمِيْنَ فَدَعَوْتُ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ لَيَالٍ ثَلاَثَ ٱلْمَدِيْنَةَ وَ خَيْبَرَ بَيْنَ اَقَامَ ص النَّبِيَّ اَنَّ رواية فى و فَاَلْقَى فَبُسِطَتْ بِٱلاَنْطَاعِ اَمَرَ اَنْ اِلاَّ فِيْهَا كَانَ مَا وَ لَحْمٍ لاَ وَ خُبْزٍ مِنْ فِيْهَا كَانَ مَا وَلِيْمَتِهِ يَمِيْنُهُ؟ مَلَكَتْ مَا اَوْ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ اُمَّهَاتِ اِحْدَى :ٱلْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ .السَّمْنَ وَ ٱلاَقِطَ وَ التَّمْرَ عَلَيْهَا فَلَمَّا يَمِيْنُهُ مَلَكَتْ مِمَّا فَهِيَ يَحْجُبْهَا لَمْ اِنْ وَ .ٱلْمُؤْمِنِيْنَ اُمَّهَاتِ اِحْدَى فَهِيَ حَجَبَهَا اِنْ :فَقَالُوْا مسلم و البخارى و احمد .ٱلْحِجَابَ مَدَّ وَ خَلْفَهُ وَطَّأَ ارْتَحَلَ

Artinya: *Dan dalam riwayat lain (dikatakan) : Bahwasanya Nabi SAW pernah singgah diantara Khaibar dan Madinah selama tiga malam dimana beliau mengadakan pesta pernikahan dengan Shafiyah, kemudian aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya, yang dalam walimah itu hanya ada roti tanpa daging dan di situ beliau hanya menyuruh dihamparkannya tikar-tikar, lalu diletakkan di atasnya kurma, keju dan samin. Lalu kaum muslimin pada bertanya, "(Ini upacaranya) salah seorang ummul mukminin ataukah hamba perempuan yang dimilikinya?". Lalu mereka menjawab, "Jika Nabi SAW mentabirinya maka ia adalah seorang umul mukminin dan jika tidak mentabirinya maka ia adalah hamba yang beliau miliki". Kemudian tatkala Nabi SAW mendengar, beliau melangkah ke* belakang dan menarik tabir. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]. [8]

Dari beberapa hadist yang telah di kemukakan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW mengajurkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah pada upacara pernikahan. Walimah tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup hanya dengan hidangan buah kurma (sederhana). Syariat islam membenarkan pelaksanaan walimah ini yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

[8] Rusdaya Basri,… hal 142

Dalam Islam dikenal berberapa jenis walimah. Yang pertama walimah al-'urs, Walimatul ‘Urs (وليمة العرس) adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan alias resepsi pernikahan. ‘Urs (اَلْعُرْسُ) artinya pernikahan (wedding). "Walimahan" biasanya digelar usai akad nikah. Walimah ini disebut juga walimatun nikah (وليمة النكاح). Mengadakan pesta pernikahan (walimah al-'urs) hukumnya sunah muakkadah. Pembiayaan pesta pernikahan biasanya ditanggung pihak suami. Tujuan pesta pernikahan adalah untuk mengembirakan hati kedua pengantin sekaligus "deklarasi" atau pengumuman bahwa pasangan sudah sah sebagai suami-istri.

Rasulullah Saw juga menganjurkan walimah untuk syukuran kelahiran anak.

الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Artinya:*"Anak (yang baru lahir) tergadaikan dengan aqiqahnya. Ia disembelihkan (kambing) pada hari ketujuh (kelahiran), diberi nama, dan dipotong rambutnya"* (H.R atTirmidzi, Ibnu Majah)[9]

kedua adalah Walimah al-Safar secara *harfiah walimatus safar* artinya "jamuan perjalanan", yaitu jamuan sebelum atau sesudah perjalanan penting terutama ibadah haji.*Safar* (سفر) artinya bepergian atau perjalanan.

[9] Anang Doni Irawan*, Risalah aqiqah*(Surabaya:kbm Indonesia:2015)hal 21

Walimatus safar tidak dikenal dalam manasik haji. Rasulullah SAW dan para sahabat juga tidak mencontohkan adanya walimah al-safar. Jumhur ulama menyatakan hukum walimah al-safar itu mubah (boleh). Namun, jika didasarkan atas motivasi "pamer" atau "riya", hukumnya menjadi haram (terlarang).

ketiga *Walimah Naqi'ah*, Walimah Naqi'ah adalah jamuan sebelum dan sesudah melakukan perjalan jauh dengan tujuan meminta doa kebaikan dan keselamatan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ’’ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ إِلَى سَفَرٍ فَلْيُوَدِّعْ إِخْوَانَهُ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي دُعَائِهِمْ خَيْرًا .

Artinya: *"Dari Abu Hurairah semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya dari Rasulullah bersabda: Apabila salah seorang kalian ingin melakukan perjalanan, maka hendaknya ia berpamitan kepada saudara-saudaranya karena sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan pada doa mereka[10]. ’’*

keempat Walimah *Al- 'Aqiqah*, Walimah *al-aqidah* lebih dikenal dengan sebutan akikah (aqiqah) saja-- yaitu jamuan yang dilakukan sebagai syukuran kelahiran anak (bayi). Hukum akikah adalah sunnah muakkadah."Anak (yang baru lahir) tergadaikan dengan aqiqahnya. Ia

[10] Abdullah latuapo,*walimah al safar*(maluku:cv amerta media:2022),hal 136

disembelihkan (kambing) pada hari ketujuh (kelahiran), diberi nama, dan dipotong rambutnya" (H.R atTirmidzi, Ibnu Majah)[11]

kelima Walimah al-I'dzar, Walimah Al-I'dzar atau walimah al 'udzrah yaitu walimah karena khitan. Hukum walimah khitan adalah mubah (boleh) dengan niat doa kebaikan bagi sang anak yang dikhitan. Hukum walimah akikah dan khitan didasarkan pada hadits:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

Artinya: *"Jika seseorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaknya ia mendatangi undangan itu. Baik itu acara pernikahan atau selainnya."* (HR. Muslim, Abu Dawud, dari Ibnu Umar)[12]

Abdur Rauf al-Munawi asy-Syafi'i berkata:

قوله (أو نحوه) كختان وعقيقة

Artinya: *"Maksud sabda beliau "atau selainnya" adalah seperti acara jamuan khitan atau aqiqah."* (Faidhul Qadir Syarh al-Jami'ish Shaghir).[13]

keenam Walimah al-Hidzaaq,Walimah Al-Hidzaaq adalah undangan makan yang dibuat karena khatm (penutupan), yaitu tamat membaca Al-

[11] Anang Doni Irawan,…hal 23
[12] Rusdaya Basri,… hal 141
[13] Rusdaya Basri,…hal 142

Qur'an seorang anak. Hukumnya mubah sebagai ungkapan syukur dan doa kebaikan bagi sang anak.

ketuju *Walimah al-Wadhimah,Walimah Al-Wadhiimah* yaitu *walimah* saat tertimpa musibah, misalnya kematian.Hukum walimah jenis ini terlarang dilakukan karena bertentangan dengan makna walimah sendiri, yaitu jamuan makan dalam suasana gembira, sedangkan kematian adalah suasana duka.Walimah karena kematian dinilai sama dengan meratap[14].

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ (بَعْدَ دَفْنِهِ) مِنْ النِّيَاحَةِ

Artinya: *"Dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, dia berkata : "Kami -yakni para sahabat- memandang, berkumpul di tempat keluarga mayit dan pembuatan makanan (setelah penguburan mayit) termasuk meratap".* [HR Ibnu Maja].[15]

B. Tujuan Dan Hikmah Walimah

Tujuan dan hikmah walimah dalam perkawinan sagatlah besar, di lihat dari satu segi , upacara walimah bertujuan untuk memberitahukan kepada Masyarakat bahwa telah di langsunggkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota Masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan Perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam Masyarakat.

[14] Imam al-Nawawiy*, kitab al-Adzkar*; Ibnu Hajar Fat-hul Bari Syarh Shahih Bukhari. *Fiqh al-Lughah Wa Sirr al-Arabiyyah* (Beirut: Sar al-Kutub 1980)hal 123

[15] Susriyanti,*Fiqh munakahat*(jember:stain jember press:2013)hal 53

Diharapkan kepada Masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah *sirri* yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang di halalkan oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan. Karna perkawinan perbuatan yang haq untuk di populerkan agar dapat di ketahui oleh orang banyak.[16]

Walimah dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesame ahli famili,kaum kerabat,sesama Masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak. Menurut Muhammad Thalib ,tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah sirri karna perbuatan tesebut dilarang oleh ajaran islam. Walimah juga untuk mengunggkapkan rasa gembira karna hal ini di bolehkan oleh Allah SWT. Walimah juga menyiarkan kepada banyak orang baik itu yang terdekat maupun yang terjauh . Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk menikah[17].

Hikmah dalam pelaksanaan walimah yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah Swt, kedua tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, ketiga sebagai tanda resmi akad nikah,keempat sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri,kelima sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.

[16] Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah* 7(Bandung,2019)hal.177
[17] Muhammad Thalib,*Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya,al-ikhlas,1993) Hlm.16-17

C. WAKTU DAN MASA PELAKSANAAN WALIMAH

1. Waktu pelaksanaan walimah

Waktu walimah adalah waktu kapan di laksanakan walimah atau saat-saat melaksanakan walimah,sebelum akad nikah atau sesudahnya. Atau krtika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung pada adat dan kebiasaan[18].Mengenai hal ini ulama fiqh berbeda pendapat.

Ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan di anjurkan (sunnah) setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai. Alasan mereka adalah riwayat Bukhari di sebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimag setelah beliau bercampur dengan Zainab. Ulama mazhab Hanbali bahwa waktu pelaksanaan walimah tersebut di sunnahkan setelah akad nikah langsung. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi tidak menentukan waktu yang jelas, karna menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan adat setempat.

Dari beberapa pendapat ulama fiqh , waktu pelaksanaan walimah disunnahkan Ketika akad nikah atau sesudahnya atau Ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat di serahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.

2. Masa Pelaksanaan *Walimah*

Masa pelaksanaan *walimah* adalah lama nya mengadakan walimah. Berbeda dengan waktu pelaksanaan yaitu kapan di laksanakan walimah. Mengenai masa pelaksanaan Walimah tedapat hadist Nabi SAW :

---

[18] Sayyid Sabiq,…hal 185-186

الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ

Artinya: "*Walimah pada hari pertama adalah amalan yang haq (disyariatkan), pada hari kedua adalah satu hal yang baik (dianjurkan), dan pada hari ketiga termasuk riya' dan sum'ah (diperdengarkan agar banyak orang yang tahu*)." (HR. Abu Daud 3745).[19]

Hadist di atas mengandung dalil yang menunjukan atas di syari'atkan walimah pada hari pertama, dan inilah salah satu pegangan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa walimah itu wajib sebagaimana yang telah di bicarakan sebelumnya. Walimah yang di selenggarakan pada hari kedua ini bukan makruh hukumnya mengingat ia masih bisa dikenal. Dan sesuatu yang bisa di kenal itu adalah hukumnya makruh apabila mungkar, adapun yang hukumanya makruh ialah kalau walimah tersebut di selenggarakan pada hari ketiga.

Mengenai hal di atas sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa walimah pada hari pertama adalah wajib , pada hari kedua adalah sunat sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk riya dan sum'ah oleh karna itu perbuatanya menjadi haram, memenuhi undanganya pun menjadi haram juga. Menurut imam Nawawi mengatakan bahwa apabila di adakan walimah tiga hari, maka pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah makruh, tidak wajib secara mutlak. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya tidak makruh pemenuhan pada hari yang Ketiga itu bagi orang yang tidak di undang pada hari pertama dan kedua.

[19] Atang Sholihin,…hal 10

Dari hadist dan pendapat ulama di atas maka dapat di pahami bahwa masa pelaksanaan walimah sebaiknya di lakukan dua hari berturut-turut, jika terpaksa lebih dari masa tersebut, maka tidak boleh berniat pamer karna hal tersebut merupakan perbuatan yang terlarang.

D. BENTUK PELAKSANAAN WALIMAH

Walaupun mengadakan walimah itu sesuatu yang di anjurkan agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak di jelaskan secara terperinci. Hal ini dapat di artikan bahwa mengadakan walimah itu bentuknya bebas,asal pelaksanaanya tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan boleh juga tergantung adat istiadat masyarakatnya. Hal yang penting dalam melaksanakan walimah itu di sesuaikan dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi pemborosan atau mubazir, serta tidak ada maksud-maksud lain yang di larang agama seperti membanggakan diri,memamerkan kekayaan *(riya)* dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama.

Rasulullah sendiri melaksanakan walimah untuk Sebagian istri beliau hanya dengan gandum, sebagaimana hadist nabi SAW:

البخارى .شَعِيْرٍ مِنْ بِمُدَّيْنِ نِسَائِهِ بَعْضِ عَلَى ص النَّبِيُّ اَوْلَمَ :قَالَتْ اَنَّهَا شَيْبَةَ بِنْتِ صَفِيَّةَ عَنْ

Artinya; *Dari syafiyah binti syaibah bahwa ia berkata : Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk Sebagian istrinya dengan dua mud gandum*. (HR.Bukhari)[20]

Rasulullah juga perna mengadakan walimah untuk shafiyah hanya dengan tepung dan kurma.

[20] Abdul Muhaimin As‟ad*, Risalah Nikah*, (Surabaya, Cet Pertama 1993), hal 49

البخارى .شَعِيْرٍ مِنْ بِمُدَّيْنِ نِسَائِهِ بَعْضِ عَلَى ص النَّبِيُّ اَوْلَمَ :قَالَتْ اَنَّهَا شَيْبَةَ بِنْتِ صَفِيَّةَ عَنْ

Artinya; *Dari anas bahwa sesungguhnya nabi SAW mengadakan walimah pada perkawinan beliau dengan shafiah dengan sajian tepung dan kurma." (HR.Khamsah kecuali Nasai)*[21]

Selanjutnya Anas ra.meriwayatkan bahwa proses walimah antara nabi SAW dengan shafiyah, adalah Ketika Nabi SAW masih dalam perjalanan. Ummu sulaim menyiapkan walimah bagi beliau, sebagai hadiah darinya untuk menyambut kedatangan beliau pada malam harinya. Pada esok harinya Nabi SAW juga mengadakan walimah, Dimana beliau juga berkata kepada sahabat "siapa diantara kalian yang mempunyai kelebihan sesuatu disisi nya, maka datanglah pada kami". Beliaupun menghamparkan hambal yang terbuat dari kulit dan para sahabat datang dengan membawa sejenis keju, mentega serta kurma. Lalu para sahabat Wanita membuat hidangan dari bahan-bahan tersebut untuk kemudian di hidangkan sebagai makanan[22].

Demikianlah beberapa sajian walimah yang di laksanakan oleh Rasulullah SAW. Melihat kepada pelaksanaan walimah Rasulullah SAW. Jelas bahwa Rasulullah melakukan walimah itu dengan cara jamuan yang sederhana, tanpa menghidangkan beberapa macam masakan atau makanan yang nantinya akan sampai mendekati perbuatan mubazir atau pemborosan. Hal ini menunjukan bahwa walimah itu memang harus di laksanakan menurut kemmpuan dan tidak boleh di paksakan.

[21] Abdul Muhaimin As"ad,…hal 50
[22] Ibnu Ibrahim,*Kado Perkawinan*,(Jakarta,Pustaka Azzam,2000),hal 237

Selanjutnya memperindah pelaksanaan walimah dengan musik nyanyian adalah suatu hal yang di perbolehkan dalam islam, selama tidak di sertai dengan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang di haramkan. Bahkan di sunatkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan senang dan menghibur hati seperti hari raya dan kedatangan orang yang sudah lama di tunggu. Rasulullah sendiri pernah memerintahkan Aisyah, Ketika aisyah mengantar seorang pengantin Wanita agar iringan pengantin tersebut diiringi dengan nyanyian.

Selanjutnya Rubayyi' binti Mu'awwiz bin Afra perna bercerita, Nabi Muhammad SAW perna datang dan masuk kerumahku Ketika aku sedang di nikahkan. Kemudian beliau masuk dan duduk di lantai. Lalu beberapa orang budak Wanita kami menambah rebana seraya meratapi orang tua kami yang telah gugur pada perang badar. Ketika salah seorang diantara mereka sedang bernyanyi padahal ada di antara kami Nabi SAW yang mengetahui apa yang terjadi hari esok. Maka Nabi SAW bersabda "tinggalkan hal itu dan ucapkanlah apa yang bisa di ucapkan (*dinyanyikan*[23]).

Hadist di atas menunjukan bahwa memeriahkan suatu pesta perkawinan dengan music dan nyanyian di perbolehkan, bahkan di sunatkan dengan syarat tidak di barengi dengan hal-hal yang di haramkan, misalnya di barengi dengan nyanyian Wanita yang mengundang nafsu. Pesta perkawinan wajib dijauhkan dari acara yang tidak sopan, campur gaul antara laki-laki dan Perempuan, begitu pula perkataan yang keji dan tidak pantas di dengarkan.

[23] M.Abdul Ghaffar, ...hal 88

Berkenaan dengan masalah alat music Rasulullah SAW telah bersabda melalui beberapa hadistnya,di antaranya : Artinya : Dari Muhammad bin hathib, ia berkata :

وَ الدُّفُّ ٱلْحَرَامِ وَ ٱلْحَلاَلِ بَيْنَ مَا فَصْلُ :ص اللهِ رَسُوْلُ قَالَ :قَالَ حَاطِبٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ
داود ابا الا الخمسة .النّكَاحِ فِي الصَّوْتُ

Artinya : *Dari Muhammad bin hathib, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara halal dan yang haram yaitu rebana dan bunyi-bunyian dalam acara walimah". (HR.Khamsah kecuali Abu Daud)*

Buraidah, menceritakan bahwa Rasulullah SAW perna pergi dalam beberapa peperangan. Ketika beliau Kembali dalam suatu perperangan, ada seorang budak Wanita berkulit hitam berkata "ya Rasulullah SAW sesungguhnya aku perna bernazar , jika engkau Kembali dalam keadaan selamat maka aku akan menabuh rebana sambil bernyanyi di hadapanmu" Mendengar hal itu beliaupun bersabda: "jika kamu telah bernazar,maka tabuhkanlah dan jika tidak bernazar maka tidak perlu kamu menambuhnya". Maka iapun menambuhnya.

E. HUKUM MENGHADIRI WALIMAH

Imam Asy-Syafi'i dan imam hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan walimah adalah wajib. Untuk menunjukan perhatian, memerintahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang maka orang yang di undang walimah wajib mendatanginya.

Menghadiri undangan merupakan suatu yang di perintahkan Rasulullah SAW, sebagaimana yang di sebutkan dalam hadist sebagai berikut:

يَأْتِى عُمَرَ ابْنُ كَانَ وَ .لَهَا دُعِيْتُمْ اِذَا الدَّعْوَةَ هذِهِ اَجِيْبُوْا :قَالَ ص النَّبِيَّ اَنَّ عُمَرَ ابْنِ عَنِ
مسلم و البخارى و احمد .صَائِمٌ هُوَ وَ يَأْتِيْهَا وَ .اْلعُرْسِ غَيْرِ وَ اْلعُرْسِ فِى الدَّعْوَةَ

Artinya*: Dari ibnu umar bahwa sesunggunya Nabi SAW bersabda,"Penuhilah undangan ini apabila kamu di undang kepadanya" sedang ibnu umar selalu menghadiri undangan walimah dan lainya dan ia juga perna menghadirinya padahal ia sedang berpuasa.(HR.Ahmad,Bukhari dan Muslim)*[24]

Kemudian hadist lain menyatakan:

لَمْ مَنْ وَ .اْلفُقَرَاءُ تُتْرَكُ وَ اْلاَغْنِيَاءُ لَهَا تُدْعَى اْلوَلِيْمَةِ طَعَامُ الطَّعَامِ شَرُّ :قَالَ رض هُرَيْرَةَ اَبِى عَنْ
مسلم و البخارى و احمد .رَسُوْلَهُ وَ اللهَ عَصَى فَقَدْ الدَّعْوَةَ يُجِبِ

Artinya*: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah,di mana yang di undang menghadirinya orang-orang yang kaya, sedangkan orang kafir di tinggalkan , barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul nya ". (HR. Ahmad Bukhari dan Muslim)*[25].

Tujuan walimah adalah mengucapkan selamat dan do'a kepada kedua mempelai bukan mencicipi hidangan yang di sediakan. Inti dari menghadiri walimah itu adalah menyenangkan hati orang yang mengundang hingga ia merasa terhomat dengan kehadiran dan di hargai karena telah ikut berpartisipasi dalam kegembiraanya. Kalau seandainya yang di undang tidak hadir akan mengecewakan dan terjadi buruk sangka pada yang di undang.

[24] Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3, Daar el-Hadith, hal 450

[25] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Juʺfi Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Juz 3 Daar el-hadith,hal 630

Memenuhi undangan walimah itu dihukumi wajib atau *mustahab* sebagaimana tersebut di atas, adalah apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undangan itu di sampaikan kepada kaum keluarga, tetangga-tetangga, kenalan-kenalan atau kawan-kawan kerja , yang kaya maupun miskin, dengan tidak mengutamakan salah satu kelompok dan meninggalkan yang lain, umpamanya yang di undang hanya yang kaya -kaya saja ,sedangkan yang miskin tidak.
2. Undangan itu di sampaikan sendiri oleh si pengundang atau seorang utusanya. Adapun kalau undangan itu di sampaikan dengan mebuka pintu lalu berkata, “Mari, silahkan masuk siapa saja yang mau”, itu tidak wajib di penuhi dan juga tidak *mustahab*.
3. Tidak ada kemungkaran di sana, seperti minuman-minuman yang terlarang atau menari. Kalau itu ada, maka undanganpun tak wajib dan tidak *mustahab* di penuhi.
4. Undangan di sampaikan untuk hadir pada hari pertama perkawinan. Jadi undangan yang di sampaikan untuk hari kedua, tidak wajib di penuhi, bahkan makru untuk hari ketiga.
5. Yang memberi undangan itu orang islam. Maka tidak wajiblah memenuhi undangan orang kafir. Karna dengan memenuhi undangan nya berarti mencintainya, padahal mencintai orang kafir itu haram[26].

[26] Anshori Umar,*Fiqh Wanita,* (Semarang,Asy-Syifa,2019)hal 383

Adapun macam-macam uzhur yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri undangan walimah adalah:

1. Makan dan minuman yang di sediakan mengandung syubhat.
2. Undangan tersebut khusus orang kaya saja
3. Ada yang akan terzholimi dengan sebab kehadiranya
4. Apabila kedatanganya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari sipengundang atau karna takut kepadanya
5. Apabila didalam acara tersebut terdapat perkara-perkara mungkar seperti jamuan khamar atau alat-alat lahwi, dan lain sebagainya
6. Apabila jarak menuju ketempat undangan terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai, atau biaya yang harus di keluarkan cukup memberatkan, atau perjalanan kesana amat melelahkan atau kurang aman.
7. Apabila ada halangan lain, misalnya sedang menderita sakit, atau menjaga keluarga yang sedang sakit, dan sebagainya.

BAB III

MAANING

A. PENGERTIAN *MAANING*

Maaning adalah makanan yang ada dalam acara walimah perkawinan untuk di hidangkan kepada para tamu undangan, di mana di lakukan makan Bersama dengan cara barapak atau seprah, yaitu makanan di hidangkan di lantai yang sudah di *alas* karpet dan juga di *alas* dengan kain panjang[1]. Ada tujuh jenis makanan yang harus ada dalam acara ini, yaitu:

1. Rendang

   Rendang adalah masakan khas minangkabau yang biasanya menggunakan daging sebagai bahan dasarnya. Rendang memiliki cita rasa yang gurih karena rempah-rempah yang digunakan dalam proses memasaknya sangatlah banyak.

   Rendang di haruskan ada dalam acara ini karena rendang memiliki makna melambang kesuburan sebuah nagari atau desa. Makanan yang bercita rasa gurih dan sedikit pedas ini tidak hanya di hidangkan saat acara pernikahan adat minang kabau saja, namun hampir di setiap upacara adat harus ada.

2. Gulai Ayam nanas

   Gulai ayam nanas adalah salah satu makanan yang harus ada dalam acara pernikahan, gulai ayam ini memiliki rasa yang gurih dan sedikit asam

[1] Syamsul, wawancara pribadi, Taluk 12 Oktober 2023

karena gulai ini dicampur dengan nanas sebagai pelengkapnya. Gulai ayam nanas di haruskan ada dalam acara pernikahan karna orang percaya gulai ayam nanas menandakan terkaitnya dua keluarga oleh tali pernikahan.

3. *Anyang dagiang* atau asam pedas daging

   Asam pedas daging atau *anyang dagiang* adalah salah satu makanan khas yang tidak menggunakan santan. Makanan ini memiliki rasa pedas dan asam. Bagi masyarakat *anyang dagiang* adalah makanan yang memiliki makna pengikat tali persaudaraan antara kedua keluarga pengantin.

4. *Taruang balado*

   Taruang balado adalah terong yang di goreng di campur dengan cabe merah. Masyarakat percaya taruang balado memiliki arti sebagai kesederhanaan dalam upacara adat.

5. Sayur kol santan putih

   Sayur kol santan putih menjadi salah satu menu yang harus ada untuk di hidangkan dalam acara pernikahan. Sayur ini dimasak menggunakan berbagai rempah-rempah seperti kemiri,merica,daun salam,serai dan rempah-rempah lainya. Bagi masyarakat menganggap makanan ini sebagai hiasan dalam nagari dan sebagai pelengkap yang harus ada dalam upacara pernikahan.

6. Perkedel kentang

   Dalam upacara pernikahan perkedel melambangkan sebagai harapan agar pasangan yang menikah tetap saling menghargai dalam hubungan pernikahan tersebut.

7. Inti

Inti merupakan salah satu cemilan khas minangkabau yang memiliki tekstur kenyal dan rasa yang manis. *Kudapan* ini memiliki isian yang berisi kelapa. Masyarakat percaya inti memiliki arti sebagai harapan agar sang mempelai laki-laki dapat menjadi kepala keluarga yang dapat membina rumah tangganya dan sebagai benteng.[2]

B. Hidangan dalam *maaning*

Kehadiran undangan tentulah sangat diharapkan oleh ahli *walimah.* Apalagi tamu-tamu yang diundang datang memberikan rasa suka citanya dan ikut berbahagia bersama ahli walimah. Untuk memuliakan undangan tersebut ahli walimah sudah mempersiapkan aneka hidangan yang akan disuguhkan kepada undangan. Di nagari taluk hidangan yang dipersiapkan untuk para undangan ada yang wajib dipenuhi menurut adat dan ada pula yang tidak wajib dipenuhi. Agar lebih jelasnya penulis akan menguraikan secara rinci di bawah ini.

1. Hidangan yang wajib dipenuhi menurut adat

Dalam acara walimah di nagari taluk hidangan yang disediakan untuk para undangan berbeda setiap harinya. Misalnya hidangan untuk baiyo-iyo dengan acara baralek saja berbeda. Dalam acara baiyo-iyo jamuan yang disuguhkan wajib dipenuhi secara keseluruhan. Apabila hidangan tersebut tidak di penuhi oleh ahli walimah maka pelaksanaan baiyo-iyo tidak berjalan dengan lancar.

[2] Yusuf,wawancara pribadi,taluk 21 april 2024

Dalam baiyo-iyo makanan dan minuman wajib dipenuhi secara keseluruhan. Makanan yang wajib tersebut adalah lauk untuk makan seperti: rendang, gulai ayam,anyang daging atau asampedas daging,terong balado,sayur kol santan putih,perkedel kentang. Sedangkan perabungannya (makanan ringan) yaitu: ketan *(nasi lamak*), ajik, paniaram yang diletakan dalam satu piring dan pisang yang terdiri dari dua macam yaitu pisang gadang dan pisang batu. Apabila salah satu dari makanan ini tidak terpenuhi ketika *baiyo-iyo* maka *bakato adat*, maksudnya bahwa hidangan yang disediakan tidak cukup dan pada waktu itu *sipangka* (tuan rumah) harus mencari makanan tersebut.

Adapun hidangan yang wajib menurut adat dalam acara baralek pada hari pertama dan hari kedua adalah sama. Hidangan tersebut yaitu lauk untuk makan nasi seperti rendang, gulai ayam, anyang daging atau asampedas daging,terong balado,sayur kol santan putih dan perkedel kentang.untuk makanan ringan (parabungan) sama dengan sewaktu baiyo-iyo tetapi ditambah dengan galamai. Apabila salah satu di antara makanan ini tidak ada, maka bisa diganti dengan makanan lain. Demikian juga halnya dengan hidangan yang disediakan untuk acara *mancari ayam hilang (manantui kandang*). Hidangan yang disuguhkan ketika itu sama dengan hidangan yang disuguhkan Ketika baiyo-iyo. Sedangkan untuk acara makan pinang mudo bagi anak-anak muda pada hari senin *parabuangannya* ditambah dengan *lamang* dan pisang goreng. Semua ini wajib dipenuhi oleh ahli walimah.

Biasanya setiap orang yang akan mengadakan walimah di nagari taluk selalu memenuhi hidangan menurut adat ini

2. Hidangan yang tidak wajib di penuhi adat

Maksud dari hidangan yang tidak wajib dipenuhi menurut adat dalam acara *walimah* adalah hidangan yang hanya terserah kepada ahli walimah untuk menyediakannya. Biasanya hidangan ini disajikan pada acara makan pinang mudo yang terdiri dari beberapa jenis seperti lauk untuk makan. Orang yang mengadakan walimah menyediakan 8 sampai 12 jenis lauk. Sedangkan untuk makanan ringannya (parabungan), selain sama dengan parabungan pada hari pertama dan kedua ditambah dengan bermacam-macam jenis kue.[3]

Adapun tata cara penyuguhan hidangan dalam acara *walimah* di nagari taluk ada beberapa cara. Hidangan tersebut dihidangkan untuk para undangan baik untuk undangan laki-laki maupun undangan perempuan.Malin Marajo mengatakan bahwa dalam penyuguhan hidangan untuk undangan laki-laki yang menyuguhkan adalah juaro laki-laki. Sedangkan pihak yang menyuguhkan hidangan untuk undangan perempuan adalah perempuan pula.[4]

C. Keterkaitan Masyarakat Terhadap Tradisi *Maaning*

Usaha untuk memepertahankan suatu warisan tradisional akan terlaksana jika pada praktiknya warisan tersebut berterima dan dilaksanakan oleh setiap generasi pelanjut suatu tradisi dari masa ke masa. Dikatakan suatu tradisi ketika suatu ritual,

[3] Ijuih,wawancara pribadi,taluk 21 april 2024
[4] Malin Marajo,wawancara pribadi,taluk 21 april 2024

upacara, maupun pembiasaan hidup bagi setiap kelompok masyarakat dilaksanakan secara terus menerus. Tetapi ada juga tradisi yang di masanya gemar dilaksanakan tetapi tidak berlanjut bagi penerusnya sehingga mengalami kepunahan. Ada banyak contoh tradisi yang mengalami kepunahan karena tidak dilaksanakan oleh generasi penerus.

Tantangan *tergerusnya* suatu nilai tradisi akan berdampak pada bergesernya suatu pembiasaan dalam suatu kelompok masyarakat. Hal itu dapat dipicu oleh karena kurangnya apresiasi, kecintaan terhadap tradisi, dan tidak adanya perhatian untuk meneruskan warisan tersebut.[5]

Tradisi memiliki peran penting dalam kehidupan Masyarakat. Tradisi merupakan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian integral dari identitas suatu kelompok masyarakat. Keterkaitan antara masyarakat dengan tradisi maaning dapat di lihat dari beberapa aspek, seperti penghormatan terhadap leluhur,pemeliharaan nilai-nilai budaya, dan keberlanjutan praktik-praktik tradisional.

1. Penghormatan terhadap leluhur

   Salah satu bentuk keterkaitan Masyarakat dengan tradisi adalah melalui penghormatan terhadap leluhur. Contohnya adalah tradisi *Maaning* yang dilakukan oleh masyarakat nagari taluk.

2. Pemeliharaan Nilai-nilai Budaya

[5] Syamhari,Ragam budaya lokal(makasar,2019)hal 6

Tradisi juga berperan dalam pemeliharaan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Melalui tradisi, masyarakat dapat memperkuat ketahanan budaya mereka dalam menghadapi perubahan zaman. Misalnya, pemberdayaan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan budaya melalui tradisi dapat membantu masyarakat memiliki ketahanan budaya dalam menghadapi perubahan di era modern.

3. Keberlanjutan Praktik Tradisional

   Masyarakat juga terkait dengan tradisi melalui keberlanjutan praktik-praktik tradisional. Beberapa tradisi masih dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Contohnya adalah tradisi gotong royong sekitar kampung.Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya seperti tolong-menolong, persatuan, dan kasih sayang dalam Masyarakat.

4. Dalam konteks keagamaan

   Tradisi juga memiliki peran penting. Tradisi keagamaan sulit berubah karena berkaitan dengan keyakinan dan nilai-nilai agama yang dipegang oleh masyarakat. Tradisi keagamaan juga berimplikasi pada ketaatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tradisi yang baik, serta meninggalkan tradisi yang dianggap buruk.

Masyarakat tradisi adalah sekumpulan individu yang saling berhubungan antara satu sama lainnya, di mana dalam setiap kegiatannya didasarkan atas ikatan nilai-nilai dan norma norma sosial yang berlaku di lingkungan daerah setempat. Dalam hubungan sosial masyarakat tertanam

suatu kekuatan ikatan persaudaraan, kekeluargaan dan ikatan perasaan secara psikologis.

Hubungan-hubungan sosialnya mencerminkan adanya kesatuan-kesatuan kelompok tertentu yang didasarkan atas hubungan kekerabatan atau garis keturunan. Dalam lingkungan pemukiman tertentu kadang-kadang terdiri dari beberapa kelompok kerabat atau keturunan. Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1985), bahwa hubungan-hubungan demikian biasanya menimbulkan reaksi-reaksi emosional yang kuat diantara anggota kelompok yang bersangkutan. Kondisi kehidupan kelompok ini dapat disebut sebagai kelompok primer, yaitu kelompok-kelompok keluarga di mana para individu-individu hidup dan bergaul secara intim.

Dalam kehidupan kelompok pada masyarakat tradisi biasanya didasarkan atas ikatan hubungan batin dan perasaan yang tumbuh secara alami. Segala sesuatunya dinilai atas dasar rasa cinta dan kepuasan batin.

Tujuan hidup baru dapat dicapai apabila orang perorangan sebagai anggota kelompok dan masyarakat telah mendapatkan kepuasan batin. Sedangkan harta kekayaan bukanlah suatu ukuran yang dapat menjamin bagi seseorang untuk dapat hidup senang, puas dan sejahtera.

Masyarakat tradisi juga merupakan kondisi perpaduan atau percampuran antara beberapa orang(kelompok) suku atau keturunan atas

dasar motivasi pemenuhan kebutuhan yang sama dari perkumpulan tersebut.[6]

Dalam kesimpulannya, tradisi memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Tradisi memainkan peran penting dalam penghormatan terhadap leluhur, pemeliharaan nilai-nilai budaya, dan keberlanjutan praktik-praktik tradisional dalam masyarakat.

[6] Abdulsyani,*SOSIOLOGI Kelompok dan Masalah Sosial*.(Jakarta, CV.Fajar Agung,1987)hal 3

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan*, Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoave,1996

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari

Abdulsyani,*SOSIOLOGI Kelompok dan Masalah Sosial*.(Jakarta, CV.Fajar Agung,1987

Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3, Daar el-Hadith

Al-Juʺfi Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Juz 3 Daar el-hadith

Ahmadi Rulam, *metodologi penelitian kualitatif* , yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014.

Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Anshori Umar*,Fiqh Wanita,* (Semarang,Asy-Syifa')

Arriyono dan Siregar, Aminuddi*. Kamus Antropologi*.Jakarta : Akademik Pressindo,1985

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed*, Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah,2014

Basri Rusdaya*, fiqh munakahat*,Sulawesi Selatan,griya bumi harapan permai:2019

Doni Irawan Anang*, Risalah aqiqah*,Surabaya:kbm Indonesia:2015

Hamdani H.S.A al-*, Risalah Nikah Hukum Perkawinan islam* Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Helda Afrida, Wati,Putri Karlina,Santi Dewi,Wawancara Pribadi, Taluak, 3 Desember 2003

Ibrahim Ibnu,*Kado Perkawinan*,Jakarta,Pustaka Azzam,2000

Ijuih,wawancara pribadi,taluk 21 april 2024

Imam al-Nawawiy dalam kitab al-Adzkar; Ibnu Hajar Fat-hul Bari Syarh Shahih Bukhari.

Fiqh al-Lughah Wa Sirr al-Arabiyyah (Beirut: Sar al-Kutub 1980).

Jalalluddin, "*Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul 'Ursy di desa pea jambu,kecamatan singkohor, kabupaten aceh singkil*", Sumatra Utara: Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sumatra Utara (Skripsi), 2018

Latuapo Abdullah,*walimah al safar*,maluku:cv amerta media:2022

M. Abdul Ghaffar, *Fiqh Keluarga*

Muhammad Thalib,*Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya,al-ikhlas,1993)

Muhaimin As"ad Abdul*, Risalah Nikah*, Surabaya, Cet Pertama 1993

Malin Marajo,wawancara pribadi,taluk 21 april 2024

Neliyanti Saputri, "*Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam di desa tulung aman kecamatan marga tiga kabupaten lampung timur*", Metro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (Skripsi), 2020

Pak Datuak,Wawancara pribadi,taluak 12 Oktober 2023

Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1998

Rudin Katik, Wawancara pribadi, Taluak 12 Oktober 2023

Sani'atin Any " *Tradisi Rapenan Dalam Walimah Nikah Di Tinjau Dalam Konsep 'Urf di dusun petis sari desa babaksari kecamatan dukun kabupaten Gresik"*, Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Skripsi) 2016

Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah* 7(Bandung , PT. Alma'arif,)

Shabbagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994

Sholih Utsaimin Muhammad al-, *Maka Menikahlah*, terj.M. Solehuddin Cirebon:Ittibau Salaf Press,2005

Sholihin,Atang *Tuntunan Walimah*, Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah:2015

Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*,Bandung: sinar baru AlGensindo,2009

Susriyanti,*Fiqh munakahat*,jember:stain jember press:2013

Syamhari,Ragam budaya local,makasar,2019

Syamsul, Wawancara pribadi, Taluak 12 Oktober 2023

Sztompka Piot, *Sosiologi perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup,2007

Tihami H.M., *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Fres,2010

Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press,2014

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* Bukittinggi,2023

Umar Anshori*,Fiqh Wanita,*Semarang,Asy-Syifa,2019

Yusuf,wawancara pribadi,taluk 21 april 2024

BAB IV

TINJAUAN FIQH NIKAH TERHADAP TRADISI *MAANING* PADA WALIMAH PERKAWINAN DI NAGARI TALUK

A. BENTUK PELAKSANAAN *MAANING*

Nagari taluk terdapat di kecamatan batang kapas kabupaten pepesisir Selatan. Kenegarian taluk ini merupakan nagari induk dan sudah di mekarkan menjadi dua nagari pada tahun 2011 yaitu nagari taluk tigo sakato. Kenegarian ini memiliki tiga kampung, kampung ujung batu, kampung pasar taluk dan kampung limpaso[1]. Di nagari tersebut terdapat Masyarakat yang solidaritasnya tinggi cenderung memiliki karakter yang saling peduli, gotong royong dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Di nagari taluk adanya tradisi *maaning*.Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara dengan tokoh masyarakat nagari taluk tradisi *maaning* ini sudah ada sejak tahun 1900 yang di wariskan oleh nenek moyang dan menjadi tradisi yang wajib di laksanakan bagi masyrakat sekitar[2]. Tradisi ini muncul karena faktor sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat. Tradisi ini dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya . Tradisi ini memakan waktu tujuh hari dan mengeluarkan biaya yang sangat besar sehingga tidak semua Masyarakat bisa melaksanakanya. Ada yang melaksanakanya karna terpaksa karna

---

[1] Bayu syaputra, *Rencana Pembangunan jangkah menengah (RPJM) nagari* hal 2

[2] Marlis,tokoh Masyarakat, wawancara pribadi,taluk,05 mei 2024

dia takut kalo tidak melaksanakan dikucilkan oleh Masyarakat setempat. Adapun orang yang tidak melaksanakanya karna tidak sanggup dengan biaya yang sangat besar sehingga ia dikucilkan oleh Masyarakat setempat[3]. Tradisi ini terdapat adanya perbedaan dalam tata cara pelaksanaan pada walimah dari tiap-tiap kampung. Pelaksanaan *maaning* pada walimah yang di adakan di nagari taluk memakan waktu lebih kurang tujuh hari yang masih mengikuti tradisi adat yang dilakukan orang-orang terdahulu. Di samping itu pelaksanaan *maaning* pada walimah tersebut ada yang sesuai dengan syari'at Islam dan ada pula yang tidak sesuai.

Setiap ada walimah selalu dihadiri oleh undangan yang sebelumnya telah diundang oleh ahli walimah. Demikian juga halnya di nagari taluk, setiap dilaksanakan walimah dihadiri oleh sanak famili, sahabat, dan umumnya masyarakat terdekat, dengan cara ahli walimah menyebarkan undangan terlebih dahulu. Biasanya penyampaian undangan di nagari taluk dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Mengundang dengan cara adat (secara lisan)

   Mengundang orang dengan cara adat ini di nagari taluk disebut juga dengan *maimbau urang. Maimbau urang* dilakukan baik untuk cara *baiyo-iyo* maupun untuk cara *baralek.* Orang yang *maimbau urang* untuk acara *baiyo-iyo* adalah perempuan yang sudah dewasa (yang sudah menikah) dengan membawa daun nipah dan tembakau sebagai tanda basa-basi. Orang

[3] Linda, wawancara pribadi , limpaso, 03 juni 2024

yang diundang adalah sanak famili yang terdekat, masyarakat kampung yang terdekat dan ninik mamak[4].

Adapun orang yang menyebarkan mengundang untuk acara baralek adalah anak-anak perempuan yang berumur kira-kira lima belas tahun. Mereka membawa daun sirih lengkap dengan daun pinang, gambir dan kapur sirih. Orang yang diundangnya adalah masyarakat kampung saja. Di samping anak-anak perempuan yang mengundang untuk acara baralek ini adalah calon penganten laki-laki sendiri yang disebut dengan babarito. Dalam babarito calon penganten laki-laki membawa rokok, daun nipah dan tembakau sebagai tanda basa-basi. Sedangkan orang yang diundang adalah orang-orang kampung, orang-orang yang sama besar (teman-teman), sanak famili dan lain-lain. Babarito ini dilakukan mulai dari acara *baiyo-iyo* sampai hari acara *baralek*[5].

2. Mengundang dengan cara tulisan

Mengundang dengan cara tulisan yaitu menyebarkan kertas undangan yang dilakukan oleh keluarga yang mengadakan *walimah*. Biasanya orang yang diundang dcngan cara ini adalah sanak famili atau teman-teman yang tempat tinggalnya yang jauh dari tempat pelaksanaan *walimah*. Setelah disebarkan undangan baik disampaikan dengan cara lisan maupun tulisan, maka orang-orang yang diundang berdatangan pada hari-hari yang telah ditentukan.

[4] Iyen,wawancara pribadi,limpaso 06 mei 2024
[5] Susi, wawancara pribadi, limpaso 06 mei 2024

Acara *baiyo-iyo* dilakukan bagi kedua mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Acara baiyo-iyo ialah musyawarah yang dilaksanakan oleh calon kedua mempelai yang dihadiri oleh sanak famili, orang kampung, *ninik mamak, urang sumando* dan lain-lain. Tujuan dari acara ini ialah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya akan diadakannya *baralek* dan untuk membicarakan hal-hal yang perlu dipersiapkan menjelang hari dilaksanakannya pesta perkawinan tersebut yang dipimpin oleh *ninik mamak*. Apabila *ninik mamak* tidak hadir, maka boleh diwakilkan dan putusannya diserahkan kepada para undangan yang hadir.[6]

Dalam *baiyo-iyo* ini yang dibicarakan di rumah mempelai perempuan berbeda dengan yang dibicarakan di rumah mempelai laki-laki. Di rumah mempelai perempuan yang perlu dibicarakan adalah menentukan orang yang akan mengantar sirih ke rumah mempelai pria, menentukan *samo gadang* (pendamping) *anak daro*, menentukan orang yang akan menjemput *talam pamanggia*[7], dan menentukan anak-anak yang akan maimbau urang dengan minta izin kepada para undangan untuk mengizinkan anak keponakannya untuk mengundang orang kampung. Sedangkan yang dibicarakan dalam baiyo-iyo di rumah mempelai laki-laki adalah menentukan samo gadang (pandamping), menentukan orang yang akan *mamanggia*, maksudnya orang yang akan menjemput *anak daro* dan

[6] Iwit, wawancara pribadi,limpaso 06 mei 2024
[7] Sinur, wawancara pribadi limpaso, 06 mei 2024

menentukan orang yang akan mengundang orang kampung. *Baiyo-iyo* ini memakan waktu dari selesai shalat Zuhur sampai waktu Maghrib tiba[8].

Dalam acara *baiyo-iyo* di rumah pengantin laki-laki, selain membicarakan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk acara pesta perkawinan juga dilaksanakan acara *timbang tando*. Acara *timbang tando* ini dihadiri pula oleh orang-orang yang diutus oleh pihak keluarga mempelai wanita dengan membawa adat, maksudnya adalah pihak keluarga mempelai wanita yang diutus datang ke rumah mempelai pria dengan membawa daun sirih lengkap dengan buah pinang, gambir, kapur sirih dan pinyaram. Selain itu yang dibawa adalah selembar kain lama seperti kain songket, yang mana kain ini ditukar dengan kain yang juga telah disediakan oleh keluarga mempelai pria yang disebut dengan timbang tando[9]. Dengan telah dilaksanakannya baiyo-iyo dan timbang tando berarti telah terjadinya kesepakatan antara kedua bela pihak baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan untuk mengikat anaknya dengan melaksanakan akad nikah dan melaksanakannya pesta perkawinan. Setelah dilaksanakannya acara *baiyo-iyo*, maka kedua belah pihak yang akan mengadakan pesta perkawinan disibukkan dengan pekerjaan- pekerjaan untuk persiapan walimah. Sanak famili dan tetangga-tetangga yang terdekat ikut membantu

[8] Yati, wawancara pribadi, limpaso 06 mei 2024
[9] Imur, wawancara pribadi, limpaso, 06 mei 2024

demi lancarnya dan meriahnya acara tesebut.Seminggu setelah acara *baiyo-iyo* maka dilaksanakanlah acara *baralek*[10].

Pelaksanaan *baralek* di nagari taluk memakan waktu yang lama yaitu selama tujuh hari. Para undangan yang akan hadir dalam acara *baralek* ini boleh datang kapan saja asalkan masih di dalam tujuh hari tersebut. Biasanya baralek yang tujuh hari ini dimulai dari hari Jum'at[11] . Untuk lebih jelasnya tentang acara baralek yang tujuh hari ini akan penulis uraikan satu persatu sebagai berikut :

a. Hari pertama adalah hari jum'at yaitu pelaksanaan akad nikah.

Biasanya akad nikah ini dilaksanakan di mesjid, atau langsung di rumah mempelai perempuan pada saat marapulai datang. Untuk meriahnya kedatangan marapulai biasanya diiringi oleh musik rebana atau musik tabuik disepanjang jalan hingga sampai di rumah mempelai perempuan. Setibanya di sana langsung disambut oleh keluarga perempuan dan para undangan yang hadir. Setelah itu ada *perundingan* kemudian menyantap hidangan yang telah disediakan. Setelah itu keluarga mempelai laki-laki yang mengantarkan pulang ke rumah masing-masing. Ketika itu mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan[12].

[10] Wahit, wawancara pribadi,limpaso 06 mei 2024
[11] Zulkifli, wawancara pribadi,limpaso 06 mei 2024
[12] Ramis,wawancara pribadi, 06 mei 2024

b. Hari kedua yaitu hari sabtu yang disebut dengan *dipanggia mintuo*

Pada hari kedua ini kedua *mempelai dipanggia* oleh orang tua *mempelai* pria atau mertua dari *mempelai* wanita untuk *bersanding* di rumahnya. Waktu mamanggia ini biasanya adalah siang hari yang dilakukan oleh orang yang telah ditentukan sewaktu dilaksanakan baiyo-iyo sebelumnya dan diiringgi oleh beberapa orang lainnya[13].

Dalam acara ini kedua mempelai memakai baju pengantin dan *diarak* menuju rumah orang tua mempelai pria. Sedangkan para undangan sudah banyak yang hadir menyaksikan kedua mempelai bersanding. Sore harinya kedua mempelai kembali pulang ke rumah mempelai wanita. Hari pertama dan hari kedua baralek dilaksanakan di rumah kedua mempelai. Sedangkan hari ketiga sampai hari ketujuh *baralek* hanya dilaksanakan di rumah mempelai wanita saja.[14]

c. Hari ketiga yaitu hari minggu yang disebut dengan dipanggia keluarga mintuo yang dekat.

Pada hari ini kedua mempelai dipanggia oleh keluarga mempelai pria yang dekat. Biasanya keluarga mempelai pria yang mamanggia pada hari ini ada dua rumah sampai empat rumah. Mereka memakai pakaian adat ke sana. Sewaktu pulang mereka membawa *talam* yang berisikan makanan ringan yang diberikan oleh orang yang *memanggia* tersebut Biasanya, pada hari Minggu juga ada dilakukan undangan *baralek* secara tertulis.

[13] Ilen,wawancara pribadi, limpaso, 06 mei 2024
[14] Kenedi,tokoh Masyarakat,wawancara pribadi, limpaso, 06 mei 2024

d. Hari keempat yaitu hari senin disebut dengan makan *pinang mudo* untuk anak muda-muda atau makan *pambalian*

Maksudnya di sini adalah pada hari ini pagi-pagi hari mempelai pria menyerahkan sejumlah uang kepada mertuanya untuk dibelikan makanan dan minuman, karena pada sore harinya teman-temannya akan datang untuk menghadiri acara baralek yang sebelumnya sudah diundang oleh mempelai pria tersebut. Dan pada saat ini juga keluarga mempelai laki-laki mengutus dua orang laki-laki datang mengantar *tulak pakan* yaitu sebuah selimut, pakaian sapatagak dan lain-lain. Tujuannya adalah sebagai tanda bahwa mempelai laki-laki telah memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai suami[15].

e. Hari kelima yaitu hari Selasa disebut makan *pinang mudo* untuk para undangan perempuan

Maksudnya adalah pada hari ini para undangan perempuan datang menghadiri undangan baralek untuk makan pinang mudo. Dan pada hari ini juga kedua mempelai dipanggia oleh keluarga mempelai pria yang jauh[16].

f. Hari keenam yaitu hari Rabu disebut dengan makan *pinang mudo* dan *mancari ayam hilang (manantui kandang*)

Maksudnya adalah selain orang yang diundang datang untuk makan *pinang mudo* juga pada hari ini keluarga mempelai pria datang ke rumah

[15] Muslim,tokoh Masyarakat, wawancara pribadi,limpaso, 06 mei 2024
[16] Amirudin, tokoh Masyarakat,wawancara pribadi,limpaso, 06 mei 2024

mempelai wanita untuk melihat keberadaan anaknya. Pada waktu itu juga kain yang ditukar sewaktu baiyo-iyo ditukar kembali.

g. Hari ketujuh yaitu hari kamis disebut dengan makan *pinang mudo* untuk para undangan laki-laki yang sudah tua.

Pada hari ini pelaksanaan baralek terakhir dilaksanakan, para undangan yang datang adalah orang tua laki-laki untuk makan *pinang mudo.* Waktunya setelah sholat zuhur.[17]

Bedasarkan paparan di atas,tahapan pelaksanaan tradisi *maaning* memakan waktu tujuh hari dan sudah pasti biaya nya sangat besar. Ibuk marnis mengatakan: "biaya nya kurang lebih sekitar 35 juta, pelaminan,sewa baju pengantin,make up satu paket biayanya 9 juta,foto grafer 2 juta,uang dapur 4 juta dan uang karouke 1,5 juta. Itupun masih hari pertama,hari kedua biayanya lebih sedikit dari hari pertama karna hari kedua dan ketujuh Cuma mengeluarkan uang dapur dan make up saja[18]."

Ridwan mengatakan:" Biayanya sangat besar sehingga banyak masyarakat yang kurang mampu tidak melaksanakannya dan ada juga yang melaksanakanya dengan cara berutang dan melunasi hutangnya setela acara baralek selesai. Ridwan sebagai Masyarakat taluk keberatan dengaan pelaksanaan tradisi ini karna biaya nya yang besar dan waktunya yang lama.[19]

[17] Afrizal, wawancara pribadi,limpaso,06 mei 2024
[18] Marnis, wawancara pribadi, ujung batu, 07 mei 2024
[19] Ridwan, wawancara pribadi, koto,08 mei 2024

Ibuk leli sebagai Masyarakat taluk juga keberatan dengan tradisi ini ia berharap semoga ada perubahan dalam tradisi ini atau adanya keringanan untuk melaksanakan tradisi ini agar semua Masyarakat mampu melaksanakan nya[20].

Bapak amrizal sebagai tokoh agama nagari taluak tidak mempermasalahkan lama pelaksanaan walimah. Menurut beliau hari pertama dan kedua sesuai yang dianjurkan Nabi, tetapi hari-hari selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi adat seperti makan pinang mudo, cimilang, dan lain-lain. Di hari ketiga sampai selesai ini memang banyak prosesi lain tetapi bukanlah berarti sum'ah seperti yang diterangkan Nabi, karena pada hari-hari ini terdapat hikmah silaturrahim. Dilihat dari makna filosofinya, terdapat unsur pengikat hubungan silaturrahim antara kedua keluarga, yaitu antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan. Ada juga yang berpendapat bahwa prosesi adat pada hari ketiga sampai terakhir bukan bermaksud untuk menampakkan kelebihan seseorang. Tetapi bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan keakraban kedua keluarga yang baru saja disatukan[21].

Bapak rusman sebagai tokoh agama juga sependapat dengan bapak amrizal. Bapak rusman memberikan saran kepada Masyarakat agar bisa melaksanakan tradisi ini Masyarakat tidak harus menyiapkan makanan

[20] Leli, wawancara pribadi,pasar taluk,16 mei 2024
[21] Amrizal, Tokoh agama, wawancara pribadi, taluk, 08 mei 2024

yang mewah dan banyak. Masyarakat bisa menghidangkan makanan sederhana sesuai dengan kemampuanya yang penting acara nya tujuh hari[22].

Bapak datuak angah juga mengatakan makanan hari pertama dan kedua harus sesuai dengan makanan adat dan hari ketiga sampai tujuh boleh makanan semampu kita yang penting ada hidangan untuk di makan ketika tamu datang[23].

Eman sebagai Masyarakat nagari taluk mengatakan bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi ini akan dikucilkan oleh masyarakat ,jika ada acara apapun orang ini tidak akan diikut sertakan lagi,karna tradisi ini sudah ada pada orang terdahulu dan bisa dikatakan wajib untuk melaksanakannya[24].

B. TINJAUAN FIQH NIKAH TERHADAP TRADISI MAANING PADA ACARA WALIMAH

Di tinjau dari pelaksanaan *maaning* pada walimah di pahami dalam kajian fiqh tidak ada pelaksanaan yang memberatkan. Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya.Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah.Namun demikan, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak.Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua

[22] Rusman, Tokoh agama, wawancara pribadi, taluk, 16 mei 2024
[23] Datuak angah, wawancara pribadi, taluk,16 mei 2024
[24] Eman, wawancara pribadi, taluk, 08 mei 2024

mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dicontohkan Rasul Saw, ketika mengadakan resepsi pernikahannya dengan Siti Shafia, hadiah yang disediakan pada acara walimah tersebut hanyalah kurma, keju serta minyak samin dan para sahabat pun merasa puas/ kenyang dengan jamuan hidangan tersebut[25].

Secara umum tradisi maaning pada acara walimah di nagari taluk tidak sesuai dengan kajian fiqh karna dalam islam tidak ada yang memberatkan semuanya memudahkan.

1. **Penyebaran undangan**

   Dalam tinjauan fiqh nikah,pelaksanaan walimah dapat di lakukan sebelum atau sesudah akad nikah. Dalam mengadakan walimah ini hendaknya diundang orang-orang yang memang patut untuk ikut serta menikmati hari-hari bahagia yang dialami pengantin laki-laki, pengantin perempuan dan keluarganya. Disyaratkan hendaknya orang yang diundang bersifat merata, menyangkut semua orang yang berprediket tertentu, seperti para tetangga, para famili, teman-teman atau teman-teman yang seprofesi. Seandainya orang yang mengadakan walimah mempunyai famili dan handai tolan yang banyak jumlahnya sedangkan ia tidak mampu menampungnya karena ia miskin, maka tidak disyaratkan undangan bersifat merata. Di samping itu undangan yang diadakan tidak

[25] Dr. Hj. Rusyada Basri,*fiqh munakahat*,(parepare,cv kaaffah learning center:2019),hal 138

menonjolkan adanya niat mengkhususkan orang-orang kaya saja atau orang-orang tertentu lainnya[26].

Berdasarkan hadis Nabi saw yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «شر الطعامِ طعامُ الوليمة، يُدعى لها الأغنياء ويُترك الفقراء، ومن تَرك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

[صحيح] - [متفق عليه، ورواه مسلم مرفوعًا أيضًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم]

Artinya: *Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya ia berkata, "Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada acara walimah (resepsi) di mana yang diundang adalah orang-orang kaya saja dan tidak diundang orang-orang miskin. Siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."*(Hadis sahih - Muttafaq 'alaih)[27]

Hadis di atas memberikan menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak memenuhi undangan walimah tanpa uzur maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya karena perintah untuk menghadirinya wajib, karena dalam memenuhi undangan tersebut terdapat banyak maslahat.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang tata cara penyebaran undangan di nagari taluk tidak bertentangan dengan Islam.Karena

[26] Zinuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in,* (Bandung, Sinar Baru Al-Gesindo, 1994)hal 1299

[27] Muslim bin Hujaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar Ihya al-Turas al-Arabi) hal 1054

penyebaran undangan dilaksanakan secara merata mulai dari sanak kerabat, tetangga sampai orang sekampung tanpa memandang golongan seseorang atau tingkat kekayaan seseorang.

2. Waktu pelaksanaan walimah

Waktu pelaksanaan walimah adalah lamanya mengadakan walimah. Berbeda dengan waktu pelaksanaan walimah. Masalah waktu pelaksanaan walimah adalah sebelum atau sesudah akad nikah.

Mengenai masa pelaksanaan walimah terdapat hadis Nabi saw :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ،، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud berkata; Rasulullah SAW bersabda:* "Makanan *walimah dihari yang pertama itu haq (wajib), dan makanan walimah pada hari kedua adalah sunnah, dan makanan walimah pada hari ketiga adalah sum'ah (pamer)"* (HR. Tirmudzi)[28]

Dari hadis yang disebutkan di atas dapat dilihat bahwa lama pelaksanaan walimah hanya boleh dilaksanakan dua hari saja. Karena pada hari yang ketiga adalah perbuatan riya, yaitu hanya ingin didengarkan orang saja. Sedangkan perbuatan riya adalah lambang kesombongan dan

[28] Muhammad bin Isa abu Isa al-tirmidzi, *Sunan al-tirmidzi*, (Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi) hal 403

mengikuti perbuatan setan dan Allah pun benci terhadap orang-orang yang sombong.

Kasus yang terjadi di nagari taluk, dimana masa pelaksanaan walimah bisa menghabiskan waktu selama tujuh hari, Hal seperti ini dapat menimbulkan kemudaratan dan dapat memberatkan orang yang mengadakan walimah dan masyarakat yang berada di lingkungan pelaksanaan walimah tersebut. Apalagi ahli walimah dituntut harus memenuhi kebutuhan keperluan baralek, padahal untuk memperoleh kebutuhan itu dia tidak bisa menyanggupinya.

Dari permasalahan yang penulis sebutkan di atas dan pada pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa kasus yang terjadi di nagari taluk bertentangan dengan hadis Nabi. Bahkan sangat berlebih-lebihan dalam pelaksanaannya, sehingga orang yang tidak sanggup harus berusaha melaksanakannya.

3. Makanan yang di sediakan pada acara walimah

Kehadiran undangan tentulah sangat diharapkan oleh ahli walimah.Apalagi tamu-tamu yang diundang datang memberikan rasa suka citanya dan ikut berbahagia bersama ahli walimah. Untuk memuliakan undangan tersebut ahli walimah sudah mempersiapkan aneka hidangan yang akan disuguhkan kepada undangan. Di nagari taluk makanan yang dipersiapkan untuk para undangan ada yang wajib dipenuhi menurut adat

dan ada pula yang tidak wajib dipenuhi[29]. Agar lebih jelasnya penulis akan menguraikan secara rinci di bawah ini.

a. Makanan yang wajib dipenuhi menurut adat

Dalam acara walimah di nagari taluk makanan yang disediakan untuk para undangan berbeda setiap harinya. Misalnya hidangan untuk *baiyo-iyo* dengan acara *baralek* saja berbeda. Dalam acara *baiyo-iyo* jamuan yang disuguhkan wajib dipenuhi secara keseluruhan. Apabila hidangan tersebut tidak dipenuhi oleh ahli walimah, maka pelaksanaan *baiyo-iyo* tidak berjalan dengan lancar[30].

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu elvi yang mengatakan bahwa : Dalam *baiyo-iyo* makanan dan minuman wajib dipenuhi secara keseluruhan. Makanan yang wajib tersebut adalah lauk untuk makan seperti: rendang, gulai ayam dicampur dengan kentang,pangek bada (ikan), kerupuk ubi dicampur dengan ikan asin (maco) dan telur dadar yang diletakkan di atas kerupuk tersebut.Sedangkan perabungannya (makanan ringan) yaitu: ketan (nasi lamak), ajik, paniaram yang diletakan dalam satu piring dan pisang yang terdiri dari dua macam yaitu pisang gadang dan pisang batu. Apabila salah satu dari makanan ini tidak terpenuhi ketika *baiyo-iyo* maka bakato adat, maksudnya bahwa hidangan yang disediakan

[29] Igui, wawancara pribadi,taluk 16 mei 2024
[30] Amay, wawancara pribadi, taluk 16 mei 2024

tidak cukup dan pada waktu itu sipangka (tuan rumah) harus mencari makanan tersebut[31].

Adapun hidangan yang wajib menurut adat dalam acara baralek pada hari pertama dan hari kedua adalah sama. Hidangan tersebut yaitu lauk untuk makan nasi seperti kalio daging yang dicampur dengan kentang, gulai rebung ditambah dengan kerupuk dan sayur lainnya, untuk makanan ringan (parabungan) sama dengan sewaktu baiyo-iyo tetapi ditambah dengan kalamai. Apabila salah satu di antara makanan ini tidak ada, maka bisa diganti dengan makanan lain[32].

Demikian juga halnya dengan hidangan yang disediakan untuk acara mancari ayam hilang (manantui kandang). Hidangan yang disuguhkan ketika itu sama dengan hidangan yang disuguhkan Ketika baiyo-iyo. Sedangkan untuk acara makan pinang mudo bagi anak-anak muda pada hari senin parabuangannya ditambah dengan lamang dan pisan goreng. Semua ini wajib dipenuhi oleh ahli walimah. Biasanya setiap orang yang akan mengadakan walimah di nagari taluk selalu memenuhi hidangan menurut adat ini[33].

b. Makanan yang tidak wajib dipenuhi menurut adat

Maksud dari makanan yang tidak wajib dipenuhi menurut adat dalam acara walimah adalah hidangan yang hanya terserah kepada ahli

[31] Elvi, wawancara pribadi,limpaso 16 mei 2024
[32] Tati, wawancara pribadi,limpaso 16 mei 2024
[33] Iyet, wawancara pribadi, limpaso 16 mei 2024

walimah untuk menyediakannya. Biasanya hidangan ini disajikan pada acara makan pinang mudo yang terdiri dari beberapa jenis seperti lauk untuk makan. Orang yang mengadakan walimah menyediakan 8 sampai 12 jenis lauk. Sedangkan untuk makanan ringannya *(parabungan*), selain sama dengan *parabungan* pada hari pertama dan kedua ditambah dengan bermacam-macam jenis kue[34].

Pelaksanaan walimah di nagari taluk memakan waktu yang lama dan mengikuti adat yang bervariasi. Dan setiap acara tersebut ahli walimah harus menyediakan makanan dan minuman. Penyediaan makanan dan minuman untuk para tamu dibolehkan bahkan dianjurkan oleh syari'at Islam. Tetapi syari'at Islam tidak membatasi jamuan yang disediakan oleh ahli walimah untuk melayani tamu yang datang. Namun batasan jamuan tersebut berdasarkan kesanggupan dan ahli walimah itu sendiri, asalkan jamuan yang disediakan itu tidak berlebih-lebihan dan kikir.Berdasarkan hadits dari Shafiyyah bintu Syaibah *radhiallahu'anha* ia berkata;

أولَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَعضِ نسائِه بمُدَّينِ مِن شَعيرٍ

[34] Iman,wawancara pribadi,limpaso,16 mei 2024

Artinya :*Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum".* (H.R. Bukhari)[35].

Dapat kita ketahui dari hadis di atas bahwa setiap muslim hendaklah memuliakan tamunya dalam acara walimah ataupun acara lainnya. Memuliakan tamu tidak berarti harus memberikan secara berlebih-lebihan suguhan makanan dan minuman kepada mereka, tetapi memberikan sambutan yang memuaskan dan menyuguhkan makanan dan minuman apa yang kita miliki

Di nagari taluk termasuk kepada jamuan yang berlebih-lebihan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jamuan yang wajib dipenuhi menurut adat dan adapula jamuan yang tidak wajib dipenuhi menurut adat yang harus disediakan oleh ahli walimah, yang mana apabila jamuan ini tidak dipenuhi, maka ahli walimah akan merasa malu, dan ia berusaha untuk memenuhinya agar walimahnya berjalan dengan lancar. Sedangkan syari'at Islam tidak membatasi jamuan hidangan yang disediakan oleh ahli walimah dan menganjurkan ahli walimah dalam menyediakan jamuan hidangan tersebut sesuai dengan kemampuan. Mengenai tata cara penyuguhan hidangan dalam walimah

[35] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Beirut, Dar Ibnu Katsir,* (1987, Juz 5,) hal.1983

di nagari taluk pada dasarnya sesuai dengan syari'at Islam. Karena adanya rasa kebersamaan antara ahli walimah dengan para undangan.

4. Pakaian yang di kenakan pengantin pada acara walimah

Di nagari taluk dalam acara walimah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan menggunakan pakaian yang telah ditentukan. Sudah menjadi tradisi adat bagi kedua pengantin tersebut menggunakan pakaian adat dan pakaian pengantin. Pakaian adat dipakai oleh kedua pengantin yaitu *tingkuluak tanduak* untuk pengantin perempuan dan *saluak* untuk pengantin laki-laki. Sedang pakaian pengantin yaitu suntiang untuk pengantin Perempuan dan deta merah untuk pengantin laki-laki.

Pakaian adat merupakan salah satu pakaian yang digunakan pengantin dalam acara walimah di nagari taluk. Pakaian adat ini digunakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Misalnya pada waktu keluarga pengantin laki-laki mamanggia, kedua pengantin menggunakan pakaian adat ini.

Busana atau pakaian adat ini berupa *tikuluak tanduak* untuk pengantin perempuan. Dinamakan *tikuluak tanduak* karena selendang atau tutup kepala yang digunakan dibuat seperti tanduk kerbau atau sapi. Biasanya warnanya adalah merah, sama seperti baju dan sarungnya. Sedangkan pakaian adat untuk pengantin laki-laki adalah *saluak, Saluak* ini berupa topi yang dibuat khusus untuk pengantin laki-laki. Baju yang digunakan adalah

baju kemeja berwarna putih dilapisi dengan jas berwama hitam dan celananya berwarna hitam pula[36].

Dahulu pakaian adat ini digunakan oleh kedua pengantin untuk bersanding di pelaminan. Karena semakin majunya zaman, maka pakaian adat diganti dengan pakaian pengantin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak datuak karak: "Pada masa dahulu di nagari taluk masyarakat menggunakan pakaian adat seperti *tikuluak tanduak* dan *saluak* untuk bersanding. Karena semakin majunya zaman, maka *tikuluak tanduak* diganti dengan *suntiang*. Tetapi bagi orang yang akan memakai *suntiang* ini diharuskan untuk memotong seekor sapi terlebih dahulu. Bagi orang yang tidak mampu untuk memotong sapi, maka ia hanya dibolehkan memakai *tikuluak landuak* untuk bersanding[37]".

Ketentuan adat yang telah menyatu dalam masyarakat nagari taluk berangsur-angsur pudar dan hilang terutama dalam hal pakaian adat ini. Sehingga pada zaman sekarang pengantin yang mau bersanding dalam acara walimah hanya memakai *suntiang* tanpa harus memotong seekor sapi terlebih dahulu.

Kebiasaan yang sudah menyatu pada masyarakat nagari taluk bahwa pengantin wanita dan pengantin laki-laki di persandingkan dihadapan orang ramai. Sewaktu acara persandingan tersebut pakaian yang digunakan

[36] Busra, wawancara pribadi, limpaso, 09 mei 2024
[37] Datuak karak, wawancara pribadi, 09 mei 2024

yaitu *suntiang* bagi pengantin wanita dan deta merah bagi pengantin laki-laki.

Pakaian yang dipakai oleh pengantin wanita biasanya berwarna merah. Dilapisi oleh logam yang berwarna kekuning-kuningan dan anting yang dibuat dari perak yang berwarna kuning. Untuk menutup kepalanya digunakan *suntiang* yang terbuat dari logam yang berwarna kuning pula. Tetapi pada saat sekarang pakaian pengantin ini bermacam-macam warnanya. Sedangkan pakaian bagi pangantin laki-laki disesuaikan dengan pakaian bagi pengantin wanita seperti baju, celana dan topi atau saluaknya disesuaikan dengan warna pakaian penganten wanita[38].

Di nagari taluk busana atau pakaian yang digunakan pengantin dalam acara walimah pada umumnya sesuai dengan syari'at Islam, sebab pakaian tersebut ada menutup aurat secara keseluruhan. Dalam berpakaian baik pakaian adat *(tikuluak tanduak*) maupun pakaian pengantin *(suntiang*) biasanya melapisinya dengan jilbab atau kerudung. Hal ini tidak menyalahi dengan prinsip-prinsip berpakaian yang ada dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan serta dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kasus yang terjadi di nagari taluk, dimana masa pelaksanaan walimah bisa menghabiskan waktu selama tujuh hari, Hal seperti ini dapat menimbulkan kemudaratan dan dapat memberatkan orang yang mengadakan walimah

[38] Siwar, wawancara pribadi, 09 mei 2024

dan masyarakat yang berada di lingkungan pelaksanaan walimah tersebut. Apalagi ahli walimah dituntut harus memenuhi kebutuhan keperluan baralek, padahal untuk memperoleh kebutuhan itu dia tidak bisa menyanggupinya. Begitu juga dengan hidangan walimah yang terbiasa di kalangan masyarakat nagari taluk terlalu berlebihan dan beraneka ragam serta setiap hari ada menu yang diganti. Sedangkan untuk biaya konsumsi itu membutuhkan biaya yang besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian-uraian penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan walimah di nagari taluk menghabiskan waktu lebih kurang tujuh hari. Yaitu dimulai dari hari jum'at dan ditutup pada hari kamis. Pada waktu itu dimulai marapulai datang ke rumah pengantin perempuan yang diantar keluarganya, kemudian akan nikah, dipanggian mintuo, di panggia keluarga mintuo terdekat, makan pinang mudo,makan pinang mudo untuk para undangan Perempuan,mancari ayam hilang (manantui kandang) dan makan pinang mudo untuk para undangan laki-laki yang sudah tua. Dalam kajian fiqh tidak ada pelaksanaan yang memberatkan. Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan melaksanakan walimah perkawinan cukup satu sampai dua hari saja. Fenomena ini mempunyai dampak positif yaitu memberikan kesempatan kepada para undangan yang tidak sempat hadir pada hari-hari pertama untuk menghadiri undangan pada hari yang lain.Dan mempunyai dampak negatif yaitu menghabiskan waktu serta merepotkan sanak saudara yang lain dan membutuhkan biaya yang besar untuk mencukupi perhelatan ini.

2. Hidangan walimah terdiri dari hidangan wajib dan tidak wajib menurut adat. Penyajian hidangan terbagi dua : pertama, hidangan ala seprah. Dan yang kedua, hidangan yang langsung disajikan di depan para tamu undangan. Hidangan untuk kaum perempuan disajikan oleh perempuan dan hidangan untuk laki-laki disajikan oleh laki-laki pula. Hidangan walimah yang terbiasa di kalangan masyarakat nagari taluk terlalu berlebihan dan beraneka ragam serta setiap hari ada menu yang diganti. Sedangkan untuk biaya konsumsi itu membutuhkan biaya yang besar.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan tentang pelaksanaan *maaning* pada walimah perkawinan ini. Penulis memberikan saran-saran atau rekomendasi kepada seluruh lapisan masyarakat nagari taluk sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat nagari taluk sebaiknya mulai meninggalkan tradisi-tradisi adat yang bertolak belakang dengan ajaran Islam pada pelaksanaan walimah perkawinan.
2. Kepada pemuka adat dan instansi pemerintahan nagari agar memperhatikan tradisi-tradisi yang kiranya tidak bertentangan dengan ajaran Islam terutama pada acara walimah perkawinan. Dan dapat membicarakannya dengan para penghulu-penghulu atau datuak-datuak dengan melibatkan para tokoh ulama.
3. Kepada para penerus atau penyambung lidah Nabi di nagari taluk agar memperhatikan dan ikut membantu para tokoh adat nagari untuk

memperbaiki unsur-unsur adat yang bertentangan dengan syari'at islam terutama pada pelaksanaan walimah perkawi

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoave,1996

Abdulsyani,*sosiologi kelompok dan masalah Sosial*.(Jakarta, CV.Fajar Agung,1987

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari

Afrizal, wawancara pribadi, limpaso 06 mei 2024

Ahmadi Rulam, *metodologi penelitian kualitatif* , yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014.

Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim,Juz 3, Daar el-Hadith

Al-Juʿʿfi Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Juz 3 Daar el-hadith

Amai,wawancara pribadi, taluk 16 mei 2024

Amin Suma Muhammad*, Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: PT Raja

Amrizal, wawancara pribadi,tokoh agama, 08 mei 2024

Anshori Umar,Fiqh Wanita, (Semarang,Asy-Syifa')

Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*.Jakarta : Akademik

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed, *Fiqih*

Basri Rusdaya, *fiqh munakahat*,Sulawesi Selatan,griya bumi harapan permai:2019

Busra, wawancara pribadi,limpaso, 09 mei 2024

Datuak angah, wawancara pribadi , taluk 16 mei 2024

Datuak karak,tokoh Masyarakat,taluk,09 mei 2024

Dokumen perancanaan Bersama Masyarakat nagai taluk kec. Batang kapas kab.Pesisir selatan

Doni Irawan Anang, *Risalah aqiqah*,Surabaya:kbm Indonesia:2015

Dr. Hj Rusyada basri *fiqh munakahat* (pare-pare , cv kaafah learning center:2019)

Elvi,wawancara pribadi,limpaso,16 mei 2024

Eman, wawancara pribadi,taluk 08 mei 2024

Grafindo Persada, 2004

Hamdani H.S.A al-, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan islam* Jakarta: Pustaka Amani,2002

Helda Afrida, Wati,Putri Karlina,Santi Dewi,Wawancara Pribadi, Taluak, 3 Desember 2003

Ibrahim Ibnu,*Kado Perkawinan*,Jakarta,Pustaka Azzam,2000

Igui, wawancara pribadi,taluk 16 mei 2024

Ijuih,wawancara pribadi,taluk 21 april 2024

Imam al-Nawawiy dalam *kitab al-Adzkar*; Ibnu Hajar Fat-hul Bari

Iman, wawancara pribadi,limpaso 16 mei 2024

Iwit, wawancara pribadi, limpaso, 06 mei 2024

Iyen, wawancara pribadi, taluk 06 mei 2024

Iyet, wawancara pribadi, limpaso 16 mei 2024

Jalalluddin, "Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul 'Ursy di desa pea jambu,kecamatan singkohor, kabupaten aceh singkil", Sumatra Utara: Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sumatra Utara (Skripsi), 2018

Kenedi, tokoh masyarakat, wawancara pribadi,limpaso 06 mei 2024

Latuapo Abdullah,walimah al safar,maluku:cv amerta media:2022

Leli, wawancara pribadi, pasar taluk, 16 mei 2024

M. Abdul Ghaffar, Fiqh Keluarga

Malin Marajo,wawancara pribadi,taluk 21 april 2024

Marlis, tokoh Masyarakat, wawancara pribadi, taluk,05 mei 2024

Marnis,wawancara pribadi,ujung batu, 07 mei 2024

Muhaimin As‟ad Abdul, *Risalah Nikah*, Surabaya, Cet Pertama 1993

Muhammad Bin Isa Abu Isa al-tirmidzi sunan al-tirmidzi (beurut dar ihya al-turats al-arasi)

Muhammad Thalib,*Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya,al-ikhlas,1993)

Muhammadiyah:2015

Munakahat, Jakarta: Amzah,2014

Muslim bin hujal abu husalan *al-qussyairy muslim*, (Beirut dar ihya al-twas al-arabi)

Muslim, tokoh Masyarakat, wawancara pribadi, limpaso 06 mei 2024

Neliyanti Saputri, "Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam di desa tulung aman kecamatan marga tiga kabupaten lampung timur", Metro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (Skripsi), 2020

Pak Datuak,Wawancara pribadi,taluak 12 Oktober 2023

Pedoman Penulisan Skripsi Bukittinggi,2023

Pressindo,1985

Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1998

Ridwan, wawancara pribadi,koto 08 mei 2024

Rudin Katik, Wawancara pribadi, Taluak 12 Oktober 2023

Rusman, tokoh agama, wawancara pribadi,16 mei 2024

Sani'atin Any " Tradisi Rapenan Dalam Walimah Nikah Di Tinjau Dalam Konsep 'Urf di dusun petis sari desa babaksari kecamatan dukun kabupaten Gresik",Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik IbrahimMalang, (Skripsi) 2016

Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah* (Bandung , PT. Alma'arif,)

Shabbagh, Mahmud al-*, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994

Sholih Utsaimin Muhammad al-, *Maka Menikahlah*, terj.M. Solehuddin Cirebon:Ittibau Salaf Press,2005

Sholihin,Atang *Tuntunan Walimah*, Yogyakarta: Pimpinan Wilayah

Siwar,wawancara pribadi, limpaso 09 mei 2024

Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*,Bandung: sinar baru AlGensindo,2009

Susi, wawancara pribadi,taluk 06 mei 2024

Susriyanti,*Fiqh munakahat*,jember:stain jember press:2013

Syamhari,*Ragam budaya* local,makasar,2019

Syamsul, Wawancara pribadi, Taluak 12 Oktober 2023

Syarh Shahih Bukhari.*Fiqh al-Lughah Wa Sirr al-Arabiyyah* (Beirut: Sar al-Kutub 1980).

Sztompka Piot*, Sosiologi perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup,2007

Tati, wawancara pribadi,limpaso, 16 mei 2024

Tihami H.M., *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Fres,2010

Tihami, *Fiqh Munakahat*: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Press,2014

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, Buku

Umar Anshori,Fiqh Wanita,Semarang,Asy-Syifa,2019

Wahit, wawancara pribadi, limpaso 06 mei 2024

Yusuf,wawancara pribadi,taluk 21 april 2024

Zinuddin bin abdul aziz al-malibari al-fahani, *terjemahan fathul mu'in* bandung,sinar baru al-gesindo,1994

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Nama	: Nova Elma Sri Ayu Novita
Nim	: 1120064
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Al-Syakhsiyyah)
Tempat/Tanggal Lahir	: Ps.Taluk/12 Maret 2002
Alamat	: Taluk Limpaso,Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
Anak dari	: Afrijon (Ayah) Dan Elvisurianti (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak Ke 1 (Satu) dari 3 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Pasar Taluk Tahun tamat 2014
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 13 Pesisir Selatan Tahun tamat 2017
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batang Kapas Tahun tamat 2020
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2024

LAMPIRAN







